BUPATI ACEH BESAR

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho Telp. (0651) 92195 Fax. (0651) 92055

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN ACEH BESAR

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBAHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang :

a. bahwa untuk mendorong percepatan dalam pemenuhan layanan kebutuhan dasar di bidang air minum dan penyehatan lingkungan sebagai salah satu kewajiban atau mandatori dalam kerangka otonomi daerah dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 19997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3892);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Malaria;
15 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 89 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
20. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Restribusi Farmasi, Sanitasi Dan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 10);
21. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Restribusi Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 11);
22. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 16);
23. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN ACEH BESAR**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum yang di beri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang Anggotanya di pilih melalui Pemilihan Umum;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Daerah sebagai Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Rencana Strategis Pembangunan adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat untuk jangka waktu lima tahunan;
9. Air Minum adalah air sebagai kebutuhan dasar yang telah memenuhi syarat untuk dimanfaatkan oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Aceh Besar untuk memenuhi kebutuhan hidup layaknya;
10. Penyehatan Lingkungan adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai lingkungan yang sehat (*higinitas*), baik lingkungan rumah tangga, maupun lingkungan permukiman yang lebih luas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Penyusunan Rencana Strategis AMPL-BM Kabupaten Aceh adalah untuk menyiapkan arah kerangka berpikir, dan kerangka bertindak secara strategis serta panduan jaring aspirasi pemangku kepentingan daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan bidang AMPL-BM.

Pasal 3

Tujuan Penyusunan Renstra AMPL-BM Kabupaten Aceh Besar adalah :

a. Menemukenali dan mendiskripsikan isu serta permasalahan aktual dan strategis bidang air minum dan penyehatan lingkungan;

b. Mendiskripsikan arah dan sasaran pencapaian pembangunan bidang AMPL-BM;

c. Mendiskripsikan kebijakan sebagai pilihan strategi dalam upaya pemenuhan layanan AMPL-BM;

d. Mendiskripsikan berbagai faktor lingkungan internal dan eksternal serta asumsi-asumsi yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan AMPL-BM;

e. Mendiskripsikan berbagai pilihan program untuk ditindak lanjuti sebagai kegiatan program oleh masing-masing instansi terkait ke dalam rencana aksi yang lebih operasional.

BAB III

RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 4

Renstra AMPL-BM merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan berbasis masyarakat untuk jangka waktu lima tahunan, terhitung mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2014.

Pasal 5

Rencana Strategi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan merupakan acuan dasar bagi SKPD terkait dalam menyelenggarakan dan mengelola AMPL-BM.

Pasal 6

Rencana Strategi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan sebagai alat pengambilan keputusan pembangunan AMPL-BM.

Pasal 7

Rencana Strategi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan sebagai pedoman pengorganisasian pelaksanaan pembangunan agar sistematis dan terpadu.

Pasal 8

Rencana Strategi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan merupakan Alat ukur hasil pelaksanaan pembangunan AMPL-BM.

Pasal 9

Rencana Strategi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan merupakan Alat pengawasan dan evaluasi pembangunan AMPL-BM.

Pasal 10

Rencana Strategi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan merupakan Alat dalam melakukan sosial marketing AMPL-BM.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 12

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di : Kota Jantho
Pada tanggal : 15 Juni 2009M
21 Jumadil Akhir1430H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

Di Undangkan di : Kota Jantho,
Pada Tanggal : 16 Juni 2009M
22 Jumadil Akhir1430H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BESAR

ZULKIFLI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2009 NOMOR : 24

RENCANA STRATEGIS

PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT (AMPL-BM) KABUPATEN ACEH BESAR

TAHUN 2009-2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subahanau Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Strategis Pembangunan dan Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM) Kabupaten Aceh Besar akhirnya bisa terselesaikan.

Renstra AMPL-BM dianggap penting untuk segera dapat menjawab permasalahan AMPL di Kabupaten Aceh Besar. Saat sekarang Aceh Besar tengah dihadapkan kedalam lima permasalahan AMPL, yakni :

1) Masih rendahnya cakupan layanan air minum dan penyehatan lingkungan
2) Lemahnya koordinasi antar instansi terkait dalam pembangunan AMPL
3) Terbatasnya kapasitas SDM dalam pengelolaan pembangunan AMPL berbasis masyarakat
4) Rendahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan AMPL
5) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk praktek hidup bersih dan sehat

Dokumen Renstra AMPL- BM Aceh Besar disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat melalui serangkaian lokakarya dan diskusi mendalam. Dokumen Renstra AMPL-BM terdiri dari uraian visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, analisa eksternal dan internal, isu strategis dan strategi pencapaian.

Kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya dokumen Renstra AMPL-BM Aceh Besar ini diucapkan banyak terimakasih.

Aceh Besar, 1 Juni 2009

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 5
1.2. Maksud dan Tujuan 6
1.3. Dasar Penyusunan 7
1.4. Ruang Lingkup 9
1.5. Metodologi 9

BAB II PROFIL DAN POTENSI

1.6. Sistematika Pembahasan 10
2.1. Gambaran Umum Kab Aceh Besar 12
2.2. Kondisi Eksisting Pengelolaan AMPL 15

BAB III VISI MISI DAN NILAI

3.1. Definisi Operasional 30
3.2. Harapan Kondisi Layanan AMPL Masa Mendatang 31
3.3. Visi Pembangunan AMPL 33
3.4. Misi AMPL Kabupaten Aceh Besar 34
3.5. Nilai 37

BAB IV TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN 39
4.1. Penjelasan Umum 39
4.2. Tujuan Pembangunan AMPL Kabupaten Aceh Besar 39
4.3. Sasaran Pembangunan AMPL Kabupaten Aceh Besar sampai dengan tahun 2015 40
4.4. Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal 41
4.5. Isu Strategis Pembangunan AMPL Kabupaten Aceh Besar 43
4.6. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Dalam Pembangunan AMPL 44

BAB V PROGRAM PEMBANGUNAN AMPL 46
5.1 Penjelasan Umum 46
5.2. Program Dalam Rangka Menempatkan AMPL Sebagai Salah Satu Program Prioritas Pembangunan 46
5.3. Program Dalam Rangka Menjadikan Pokja AMPL Daerah Sebagai Forum Koordinasi Antar Dinas Terkait 47
5.4. Program Dalam Rangka Penguatan Kapasitas Kelembagaan AMPL 47
5.5. Program Dalam Rangka Adopsi pendekatan AMPL Berbasis Masyarakat 47
5.6. Program Dalam Rangka Menempatkan Masyarakat Sebagai Pelaku Utama Program PHBS 48

BAB VI PENUTUP 57

LAMPIRAN

DAFTAR ISTILAH

AMPL - BM	Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat
APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
CLTS	Community Led Total Sanitation
SPAM	Sistem Pengembangan Air Minum
DPRA	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
DPRK	Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
STBM	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
PHBS	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
P3A	Perkumpulan Petani Pemakai Air
PSDA	Pengelolaan Sumber Daya Air
ADHB	Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	Atas Dasar Harga Konstan
NPSM	Norma, Panduan, Standar dan Modul
SWOT	Strenght, Wearkness, Opportunity, Threat
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
PERDA	Peraturan Daerah
RENSTRA	Rencana Strategis
POKJA	Kelompok Kerja
NAD	Nanggroe Aceh Darussalam
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
SKPK	Satuan Kerja Perangkat Kabupaten

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak awal tahun 1990-an kepedulian dunia terhadap pentingnya penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) mulai meningkat dan telah ditindak lanjuti menjadi aksi global, regional dan nasional. Prinsip Dublin-Rio mengenai hak pemenuhan air telah dijadikan acuan di dunia dalam upaya menjamin pemenuhan hak dan keberlanjutan pembangunan air.

Upaya terhadap keberlanjutan layanan AMPL menjadi tangggung jawab bersama dan oleh karenanya Pemerintah Indonesia telah melakukan serangkan advokasi melalui berbagai media dan pelaksanaan pendekatan pembangunan AMPL yang berorientasi pada keberlanjutan yang mengedepankan peran aktif masyarakat.

Salah satu langkah strategis yang telah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya keberlanjutan dan penggunaan efektif dalam pembangunan AMPL adalah dengan disusun dan dilaksanakannya Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat (AMPL-BM). Sampai dengan tahun 2009 lebih dari 70 kabupaten kota di 9 provinsi di Indonesia telah menerima fasilitasi bantuan teknis operasionalisasi kebijakan. Penerapan prinsip-prinsip kebijakan AMPL-BM juga telah diadopsi *program-program nasional di berbagai daerah* . Sebagai sebuah kebijakan nasional, diharapkan kebijakan AMPL-BM dapat dijadikan acuan bagi setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang AMPL-BM.

Dalam kerangka otonomi daerah upaya pemenuhan layanan AMPL pada dasarnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai bentuk kewenangan sekaligus kewajiban sedangkan peran Pemerintah Pusat lebih terbatas pada penyiapan arahan, norma, panduan, standar dan modul (NPSM). Peran-peran Pemerintah Pusat yang masih dilaksanakan dalam mengupayakan pemenuhan layanan AMPL saat ini hanya bersifat stimulan dan oleh karenanya Pemerintah Daerah dituntut lebih proaktif.

Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan AMPL Kabupaten Aceh Besar di dasarkan pada upaya untuk mendorong percepatan dalam pemenuhan layanan kebutuhan dasar di bidang air minum dan penyehatan lingkungan sebagai salah satu kewajiban atau mandatori dalam kerangka otonomi daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan AMPL-BM Kabupaten Aceh Besar didasarkan dan mempertimbangkan kondisi aktual pada saat ini dan harapan ideal kondisi masa depan. Sebagai salah satu daerah korban tsunami yang terjadi pada tahun 2004 mengharuskan Kabupaten Aceh Besar perlu melakukan tinjuan ulang terhadap perencanaan pembangunan AMPL, hal ini dikarenakan banyak sarana yang telah dibangun rusak dan tidak bisa difungsikan, sementara kebutuhan layanan air minum dan sanitasi dasar merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Penyusunan Renstra AMPL-BM Kabupaten Aceh Besar disusun secara partisipatif melalui kemitraan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan program bantuan teknis CARE International Indonesia Banda Aceh melalui program ACCESS

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis AMPL-BM Kabupaten Aceh Besar dimaksudkan untuk menyiapkan arah kerangka berpikir, dan kerangka bertindak secara strategis serta panduan jaring aspirasi pemangku kepentingan daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan bidang AMPL-BM.

1.2.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra AMPL-BM Kabupaten Aceh Besar adalah :

1) Menemukenali dan mendiskripsikan isu serta permasalahan aktual dan strategis bidang air minum dan penyehatan lingkungan
2) Mendiskripsikan arah dan sasaran pencapaian pembangunan bidang AMPL-BM
3) Mendiskripsikan kebijakan sebagai pilihan strategi dalam upaya pemenuhan layanan AMPL-BM

4) Mendiskripsikan berbagai faktor lingkungan internal dan eksternal serta asumsi-asumsi yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan AMPL-BM

5) Mendiskripsikan berbagai pilihan program untuk ditindak lanjuti sebagai kegiatan program oleh masing-masing dinas terkait ke dalam rencana aksi yang lebih operasional

6) Sebagai alat pengambilan keputusan dalam pembangunan AMPL-BM

7) Sebagai pedoman pengorganisasian pelaksanaan pembangunan agar sistematis dan terpadu

8) Alat ukur hasil pelaksanaan pembangunan AMPL-BM

9) Alat monev pembangunan AMPL-BM

10) Alat dalam melakukan sosial marketing AMPL-BM

1.3. Dasar Penyusunan

Penyusunan Renstra AMPL-BM Kabupaten Aceh Besar didasarkan atas klarifikasi mandat yang bersumber dari hukum / peraturan / kebijakan serta adat istiadat yang dianut dan berkembang ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Aceh Besar

Tabel 1: Sumber Mandat Penyusunan Renstra AMPL-BM

No	Sumber Mandat	Substansi Mandat
A	**Hukum/Peraturan/ Kebijakan**	
1	Amandemen ke-4 UUD 45-Pasal 33	Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
2	UU No 7 Tahun 2003	Pengelolaan Sumber Daya Air
3	UU No 25 Tahun 2004	Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4	UU No 44 Tahun 1999	Tentang Keistimewaann Aceh
5	UU No 33 Tahun 2004	Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
6	UU No 11 Tahun 2005	Tentang hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

7	UU No. 11 Tahun 2006	Tentang Pemerintahan Aceh
8	UU No.23 Tahun 1992	Tentang Kesehatan
9	UU No 17 Tahun 2007	Tentang RPJP Nasional 2005-2025
10	UU No. 18 Tahun 2008	Tentang Persampahan
11	PP No. 82 Tahun 2001	Tentang Baku Mutu Air
12	PP 40 Tahun 1991	Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Malaria
13	PP No 16 Tahun 2005	Tentang Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM)
14	Permenkes 416 Tahun 1990	Tentang Kualitas Air
15	Kepmenkes 1193 Tahun 2004	Tentang Kebijakan Promosi KEsehatan
16	Kepmenkes 1114 Tahun 2005	Tentang Pedoman Promosi Kesehatan di Daerah
17	Kepmenkes 852 Tahun 2008	Tentang CLTS
18	Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat	Arahan dan Pijakan penyelenggaraan pembangunan AMPL -BM
19	Ratifikasi Milenium Development Goals	Setengah dari jumlah penduduk dunia pada tahun 2015 yang mempunyai akses AMPL akan terlayani AMPL secara layak
20	Qanun/Perda No 3 Tahun 1996 Kabupaten Aceh Besar	Tentang Pedoman Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
21	Qanun/Perda No 2 Tahun 2000	Tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Aceh Besar.
22	Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2008	Tentang Restribusi Pengelolaan Sampah
23	Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2008	Tentang Restribusi Farmasi, Sanitasi dan Pelayanan Kesehatan
24	Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2008	Tentang Kesehatan
25	Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2008	Tentang Kesehatan Ibu dan Anak
26	Keputusan Bupati No. 244 Tahun 2008	Pembentukan Tim Pokja AMPL-BM Kabupaten Aceh Besar
27	Hasil Lokakarya Identifikasi Isu AMPL-BM Aceh Besar Tahun 2009	Pemahaman daerah terhadap kebijakan nasional dan strategi pelaksanaan AMPL-BM serta penyusunan rencana kerja AMPL Aceh Besar
28	Hasil Lokakarya Penyusunan Renstra AMPL-BM Kab. Aceh Besar Tahun 2009	Draft Renstra Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM)

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1. Lingkup Materi

Materi yang akan dibahas dalam penyusunan Renstra Air Minum dan Penyehatan Lingkungan adalah menganalisa beberapa komponen kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) dalam pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, perlunya keterlibatan dan peningkatan kesadaran dan partisipasi stakeholders dalam pembangunan AMPL – BM kabupaten Aceh Besar yang nantinya sebagai acuan dalam penyusunan renstra dan pengelolaan AMPL Kabupaten Aceh Besar.

1.4.2. Lingkup Wilayah

Lingkup wilayahnya adalah seluruh kabupaten Aceh Besar dengan 23 (dua puluh tiga) kecamatan terutama lokasi yang saat ini masih rendah tingkat cakupan AMPL-BM-nya yang terdiri dari 604 desa/kelurahan, serta 68 mukim.

1.5. Metodologi

Rencana Strategis Pembangunan AMPL-BM Kabupaten Aceh Besar disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen dan pemangku kepentingan dari unsur dinas terkait, kecamatan dan pihak-pihak lain dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja (Pokja) atas bimbingan teknis dari CARE Internasional Indonesia Adapun proses yang dilakukan dalam penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut :

1. Studi literatur

   Mengumpulkan bahan dan literatur yang terkait dengan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan.

2. Diskusi dan forum dialog

   Menyelenggarakan berbagai pertemuan dan dialog antara tim teknis Pokja AMPL-BM dengan masyarakat, pemuka masyarakat, tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga kajian kemasyarakatan serta akademisi.

3. Lokakarya operasionalisasi Kebijakan Nasional AMPL-BM serta identifikasi isu dan permasalahan AMPL-BM pada tanggal 17-20 Februari tahun 2009 di Hotel Hermes Banda Aceh yang diikuti oleh lebih dari 50 orang dari unsur Pokja AMPL-BM dan seluruh camat di Kabupaten Aceh Besar

4. Pertemuan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka trianggulasi dan klarifikasi serta validasi data terkait

5. Lokakarya penyusunan Rencana Strategis AMPL-BM yang diikuti oleh 50 orang dari unsur Pokja AMPL-BM dan semua camat di Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 27-30 April 2009 di Hotel Hermes Banda Aceh

6. Diseminasi dan penjaringan aspirasi melalui forum dialog publik yang diikuti 105 orang dari unsur Pokja AMPL-BM, Camat dan perwakilan masyarakat dari 27 desa penerima bantuan program CARE International pada tanggal 1 Mei 2009 di Hotel Hermes Banda Aceh.

7. Diseminasi dan dialog publik di tingkat desa yang difasilitasi bersama antara Pokja AMPL-BM Aceh Besar dengan CARE International

8. Pertemuan koordinasi finalisasi dokumen Renstra AMPL-BM diikuti oleh semua anggota Pokja AMPL-BM Aceh Besar

1.6. Sistematika Pembahasan

Sistimatika penulisan Renstra Pembangunan AMPL-BM disajikan dengan urutan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisikan rasional pembangunan AMPL–BM, Maksud dan Tujuan Penyusunan, Proses Penyusunan, Metodologi dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Profil dan Potensi

Berisi uraian lengkap mengenai gambaran umum dan potensi wilayah Kabupaten Aceh Besar dalam bidang AMPL serta isu-isu umum sebagai landasan dan latar belakang penyusunan Renstra AMPL-BM

BAB III Visi dan Misi

Mencakup penjelasan kronologis proses perumusan visi dan misi, pernyataan visi dan misi serta nilai berikut definisi operasionalnya.

BAB IV Tujuan, Sasaran dan Kebijakan

Mencakup pernyataan tujuan umum dan khusus berdasarkan substansi visi dan misi, rumusan sasaran pencapaian pembangunan AMPL, rumusan kebijakan daerah yang didasarkan pada hasil analisis faktor lingkungan internal dan eksternal serta isu strategis.

BAB V Program Pembangunan AMPL

Berisikan rangkuman daftar pilihan program yang akan ditindak lanjuti oleh masing-masing SKPD terkait sebagai penjabaran kebijakan pembangunan AMPL-BM daerah

BAB VI Penutup

Merupakan uraian kesimpulan penting dari proses penyusunan renstra serta harapan-harapan dalam melakukan realisasi Renstra AMPL-BM Aceh Besar.

Lampiran

Berisi informasi mengenai hasil analisis SWOT kondisi internal dan eksternal, matriks program mencakup output, outcome, sumber pembiayaan dan uraian SKPD penanggung jawab program serta matriks kegiatan

BAB II

PROFILE DAN POTENSI

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Besar

2.1.1. Kondisi Geografis

Secara Administrasi Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kabupaten ini terletak pada $5,2^{o}$-$5,8^{0}$ Lintang Utara (LU) dan $95,0^{0}$-$95,8^{0}$ Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah 2.974,12 km2 berbatasan;

- Sebelah Utara dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh;
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Jaya
- Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia; dan
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Pidie.

Kabupaten Aceh besar terdiri dari 23 kecamatan, 68 kemukiman, 604 gampong, dan 5 kelurahan. Kecamatan Seulimeum merupakan yang paling luas wilayahnya, yaitu yang mencapai 487,26 Km^2 atau 15,88 persen dari luas wilayah Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan Kecamatan Krueng Barona Jaya adalah wilayah yang terkecil, yaitu 9,06 Km^2 atau 0,30 persen dari luas kabupaten ini. Keadaan topografi wilayah kabupaten ini terdiri atas dataran rendah, berbukit-bukit, pegunungan, dan sebagiannya merupakan wilayah kepulauan. Berdasarkan penggunaan ruang Kabupaten Aceh Besar dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut;

TABEL 2.1

Penggunaan Tanah Kawasan Budidaya di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006

No.	Kawasan Budi Daya	Luas (Ha)
1.	Kawasan yang telah digunakan	
	a. Perkampungan	2.469
	b. Perkebunan	7.690
	c. Sawah	17.942
	d. Kebun Campuran	10.942
	Jumlah	39.043
2.	Kawasan yang belum digunakan	
	a. Tegalan, Ladang	464
	b. Rawa, Danau, Alang-alang, Tanah Tandus, Hutan Belukar	120.685
	Jumlah	121.149

Sumber: BPN Aceh Besar, 2006 dan Aceh Besar Dalam Angka

Tinjauan berdasarkan demografi Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2008 adalah sebanyak 309.089 jiwa. Jumlah ini meningkat dari tahun 2006 dengan jumlah penduduk sebanyak 302.662 jiwa atau mengalami peningkatan sebanyak 6.427 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata pertahun 0,22 % pada tahun 2006.

Kecamatan terbanyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Darul Imarah dengan 41 658 jiwa. Kecamatan lain yang tergolong besar jumlah penduduknya antara lain; Kecamatan Ingin Jaya (**24.254** jiwa), Kecamatan Darussalam (20.652 jiwa) dan Kecamatan Kuta Baro (20.046 jiwa) serta Kecamatan Seulimeum (20.022 jiwa). Kecamatan yang paling kecil jumlah penduduknya adalah Kecamatan Leupung dengan 3.398 jiwa. Kecamatan lain yang termasuk kecil jumlah penduduknya antara lain; Kecamatan Pulo Aceh (4.753 jiwa), Kecamatan Kuta Malaka (5.432 jiwa) dan Kecamatan Simpang Tiga (5.289 jiwa)

Berdasarkan kepadatannya rata-rata sebanyak 251 jiwa/km2 dan 61 KK/km2. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kreung Barona Jaya dengan kepadatan 1.296 jiwa/km2 dan kecamatan lain yang termasuk padat penduduknya antara lain; Kecamatan Darul Imaroh (1264/km2) dan Kecamatan Darul Kamal (399/km2). Kecamatan yang paling rendah adalah Kecamatan Pulo Aceh dengan 20 jiwa/km. Kecamatan lain yang juga jarang penduduknya adalah Kecamatan Lembah Seulawah (27 jiwa/km2), Kecamatan Seulimeum (41 jiwa/km2) dan Kecamatan Leupung (45 jiwa/km2). Jumlah penduduk dan kepadatannya berdasarkan luasan wilayah Kabupaten Aceh Besar berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Besar tahun 2008

No.	Kecamatan	Luas (Km^2)	Desa	Mukim	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Jumlah Pend/km	Jumlah kk/km
1	Lhoong	125,00	28	4	9.162	2.916	73	23
2	Lokhnga	98,95	28	4	12.803	3.906	129	39
3	Leupung	76,00	6	1	3.398	1.373	45	18
4	Indrapuri	285,25	52	3	17.344	4.368	61	15
5	Kuta Cot Glie	230,25	32	2	11.578	2.737	50	12
6	Seulimeum	487,26	47	5	20.022	4.954	41	10
7	Kota Jantho	274,04	13	1	8.071	1.847	29	7

8	Lembah Seulawah	322,85	12	2	8.624	2.375	27	7
9	Masjid Raya	110,38	13	2	13.604	3.408	123	31
10	Darussalam	76,42	29	3	20.652	4.955	270	65
11	Baitussalam	37,76	13	2	12.635	6.158	335	163
12	Kuta Baro	83,81	47	5	20.046	4.563	239	54
13	Montasik	94,10	39	3	17.672	4.347	188	46
14	Ingin Jaya	73,68	50	6	**24.254**	**4.370**	**329**	59
15	Kreung Barona Jaya	9,06	12	3	11.739	2.127	1296	235
16	Sukamakmur	106,00	35	4	13.195	3.172	124	30
17	Kuta Malaka	36,00	15	1	5.432	1.310	151	36
18	Simpang Tiga	55,00	18	2	5.289	1.506	96	27
19	Darul Imarah	32,95	32	4	**41.658**	**8.771**	**1264**	266
20	Darul Kamar	16,20	14	1	6.459	1.589	399	98
21	Peukan Bada	31,90	26	4	11.335	3.699	355	116
22	Pulo Aceh	240,75	17	3	4.753	1.474	20	6
23	Blang Bintang	70,51	26	3	9.364	1.998	133	28
Jumlah		2.974,12	604	68	309.089	77.923		

Sumber : Kab Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2008 (diolah)

2.1.2. Sosial Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan mata pencaharian masyarakat Aceh Besar sebanyak 90 % penduduk kabupaten ini bermata pencaharian di sektor pertanian. Mereka umumnya sebagai petani pemilik ataupun petani penggarap, pekebun, dan nelayan. Selebihnya merupakan mereka yang bekerja dalam berbagai bidang usaha lain, seperti dalam usaha-usaha industri kecil, perdagangan dan jasa, serta pemerintahan.

TABEL: 2.3

Proyeksi PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006-2027

Tahun	PDRB (Juta rupiah)		Pertumbuhan (%)		Inflasi (%)	Penduduk (jiwa)	Pendapatan per kapita (Ribu rupiah)	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK			ADHB	ADHK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2006	2,935,153.96	1,796,096.80	8.85	3.67	5.00	301,213	9,744.45	5,962.88
2007	3,226,522.74	1,902,744.56	9.93	5.94	3.77	309,202	10,711.76	6,316.94
2008	3,413,871.50	2,006,615.63	5.81	5.46	0.33	335,547	11,333.75	6,661.78
2009	3,674,207.07	2,147,383.11	7.63	7.02	0.57	339,996	12,198.04	7,129.12
2010	3,977,023.25	2,307,804.48	8.24	7.47	0.72	344,504	13,203.36	7,661.70
2011	4,246,379.11	2,427,413.76	6.77	5.18	1.51	349,073	14,097.60	8,058.79
2012	4,515,876.21	2,547,093.80	6.35	4.93	1.35	353,701	14,992.30	8,456.12
2013	4,785,518.57	2,666,813.63	5.97	4.70	1.21	358,391	15,887.49	8,853.58
2014	5,055,310.35	2,786,640.37	5.64	4.49	1.10	363,143	16,783.17	9,251.39
2015	5,325,255.83	2,906,544.10	5.34	4.30	0.99	367,958	17,679.37	9,649.46
2016	5,595,359.40	3,026,527.01	5.07	4.13	0.91	372,837	18,576.09	10,047.80
2017	5,865,625.58	3,146,591.36	4.83	3.97	0.83	377,781	19,473.35	10,446.40
2018	6,136,059.02	3,266,739.50	4.61	3.82	0.76	382,790	20,371.16	10,845.28
2019	6,406,664.51	3,386,973.80	4.41	3.68	0.70	387,866	21,269.55	11,244.45

2020	6,677,446.96	3,507,296.74	4.23	3.55	0.65	393,009	22,168.52	11,643.91
2021	6,948,411.44	3,627,710.86	4.06	3.43	0.60	398,220	23,068.10	12,043.67
2022	7,219,563.16	3,748,218.75	3.90	3.32	0.56	403,500	23,968.30	12,443.75
2023	7,490,907.46	3,868,823.10	3.76	3.22	0.52	408,851	24,869.14	12,844.14
2024	7,762,449.87	3,989,526.68	3.62	3.12	0.49	414,272	25,770.63	13,244.87
2025	8,034,196.03	4,110,332.31	3.50	3.03	0.46	419,765	26,672.81	13,645.93
2026	8,306,151.79	4,231,242.91	3.38	2.94	0.43	425,331	27,575.67	14,047.34
2027	8,578,323.12	4,352,261.50	3.28	2.86	0.41	430,971	28,479.26	14,449.12

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Besar, (2008)

Ket: - ADHB = Atas Dasar Harga Berlaku, - ADHK = Atas Dasar Harga Konstan

2.2. Kondisi Eksisting Pengelolaan AMPL

2.2.1. Pengelolaan Layanan Air Minum

Cakupan layanan air minum Kabupaten Aceh Besar pada saat ini adalah sebanyak 47% untuk perdesaan dan untuk perkotaan berdasarkan data PDAM adalah sebesar 7,14% . Jenis sarana air minum yang digunakan secara umum berdasarkan hasil penelitian Dinas Kesehatan pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Cakupan Air Minum Perdesaan berdasarkan sarana prasarana yuang ada Kabupaten Aceh Besar Tahun 2007

Cakupan air minum perdesaan	Persentase
Penggunaan sumur gali	37%
Penggunaan Ledeng	14%
Penampungan air hujan	1 %
Sumur Pompa Tangan	2 %

Mata air sebagai sumber air baku untuk layanan air minum pada saat ini adalah sebanyak 7 titik dan yang telah dimanfaatkan sebanyak sebanyak 5 titik.

Tabel 2.5

Cakupan Air Minum Perdesaan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008

No.	Kecamatan	Luas (Km^2)	Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Jumlah Penduduk/ Jiwa yang telah terlayani	%
1	Lhoong	125,00	28	9.162	2.916	4,306	
2	Lokhnga	98,95	28	12.803	3.906	6,017	
3	Leupung	76,00	6	3.398	1.373	1,597	
4	Indrapuri	285,25	52	17.344	4.368	8,152	
5	Kuta Cot Glie	230,25	32	11.578	2.737	5,442	
6	Seulimeum	487,26	47	20.022	4.954	9,410	
7	Kota Jantho	274,04	13	8.071	1.847	3,793	
8	Lembah Seulawah	322,85	12	8.624	2.375	4,053	
9	Masjid Raya	110,38	13	13.604	3.408	6,394	
10	Darussalam	76,42	29	20.652	4.955	9,706	
11	Baitussalam	37,76	13	12.635	6.158	5,938	
12	Kuta Baro	83,81	47	20.046	4.563	9,422	47 %
13	Montasik	94,10	39	17.672	4.347	8,306	
14	Ingin Jaya	73,68	50	24.254	4.370	11,399	
15	Kreung Barona Jaya	9,06	12	11.739	2.127	5,517	
16	Sukamakmur	106,00	35	13.195	3.172	6,202	
17	Kuta Malaka	36,00	15	5.432	1.310	2,553	
18	Simpang Tiga	55,00	18	5.289	1.506	2,486	
19	Darul Imarah	32,95	32	41.658	8.771	19,579	
20	Darul Kamar	16,20	14	6.459	1.589	3,036	
21	Peukan Bada	31,90	26	11.335	3.699	5,327	
22	Pulo Aceh	240,75	17	4.753	1.474	2,234	
23	Blang Bintang	70,51	26	9.364	1.998	4,401	
Jumlah		2.974,12	604	309.089	77.923	145.272	

Sumber : Hasil Lokakarya Penyusunan Renstra AMPL-BM Kab Aceh Besar Tahun 2009 (diolah)

Layanan PDAM

Dalam upaya layanan air minum PDAM Mountala dengan 3 cabang yaitu Kota Jantho melayani 1011 pelanggan, Cabang Darul Imarah melayani 3445 pelanggan dan cabang Siron melayani 1064 pelanggan. Total pelanggan dari 3 cabang yaitu 5520 dengan tingkat konsumsi air sebanyak 148840 m3 per bulan.

Rasio cakupan biaya antara ketersediaan hasil pengelolaan dengan biaya operasional dirasakan masih kurang dikarenakan semakin besarnya biaya operasional sementara besaran tarif pada saat ini hanya Rp 1.450,-/M3.

Tabel 2.6

Cakupan Air Minum Perkotaan yang dikelola PDAM

Kabupaten Aceh Besar Tahun 2007

Cabang	Jumlah Pelanggan	Jumlah Jiwa yang terlayani	Persentase
Darul Imarah	3445	13790	**7,14 %**
Siron	1064	4276	
Kota Jantho	1011	4060	
Jumlah	**5.520**	**22.126**	

Sumber: RPIJM Bidang Cipta Karya 2009-2013

TABEL: 2.7

Produksi dan Distribusi PDAM Tirta Mountala

Uraian	Darul Imarah		Siron		Kota Jantho
	Glee Taron	Mata Ie II	Luthu	Kr. Aceh	Kr. Mountala
Produksi	112.493	1.615.075	112.493	1.103.760	771.379
Distribusi m3	42.268	551.569	66.882	147.073	421.261

Sumber: RPIJM Bidang Cipta Karya 2009-2013

Untuk memenuhi target layanan sesuai dengan coorporate plan PDAM Kabupaten Aceh Besar memerlukan biaya/investasi yang cukup besar. Sumber biaya investasi pada saat ini berasal dari APBN, APBA dan Donor.

Layanan air minum non PDAM

Layanan air minum non PDAM secara umum dilakukan oleh masyarakat sendiri baik atas prakarsa sendiri maupun melalui bantuan proyek atau program dari pemerintah dan Donor. Selama lima tahun terakhir program-program pemerintah maupun sumber lain dalam rangka layanan air minum antara lain i) proyek pembangunan sarana air minum dari DAK Air Bersih, ii) dan beberapa proyek dari NGO International, seperti Unicef, CARE, PLAN, IFRC, IOM, dan lain sebagainya.

Kemampuan APBD Pemerintah Kabupaten untuk alokasi biaya pembangunan air minum melalui program rutin rata-rata sebesar Rp. 5.000.000.000,- atau sebesar

3,2% dari jumlah biaya belanja pembangunan secara keseluruhan sebesar Rp 169.000.000.000,- pada APBD tahun 2009.

Tantangan dan Permasalahan Layanan Air Minum

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Aceh Besar sebagaimana hasil lokakarya keberlanjutan pembangunan Air Minum oleh Kelompok Kerja AMPL pada tanggal 17-20 Februari 2009 di Hotel Hermes teridentifikasi sebagai berikut:

Isu dan permasalahan	Faktor penyebab
Cakupan layanan air minum secara keseluruhan masih rendah	▪ Kurangnya sarana dan prasarana air minum baik yang disiapkan pemerintah maupun masyarakat ▪ Layanan PDAM masih terbatas
Teknologi layanan	▪ Masih terbatasnya teknologi tepat guna untuk pengelolaan air minum khususnya untuk daerah pasca sunami
Kurang/rendahnya peranserta masyarakat	▪ Kurangnya sosialisasi ▪ Bimbingan teknis belum maksimal
Air minum belum menjadi prioritas	▪ Komitmen dan kepedulian pemangku kepentingan/pengambil kebijakan masih kurang
Lemahnya koordinasi	▪ Masih adanya ego sektoral dalam pengelolaan program air minum
Kelestarian lingkungan dan ancaman kelangkaan sumber air baku	▪ Illegal Logging
Konflik pemanfaatan air	▪ Adanya permukaan air menurut kepentingan masing-masing

Pencemaran air baku,	▪ Limbah cair domestik langsung dibuang ke badan air

2.2.2. Pengelolaan Sanitasi Dasar

Cakupan jamban keluarga

Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar sebagaimana profil kesehatan tahun 2008 cakupan kepemilikan jamban keluarga yang memenuhi syarat kesehatan pada saat ini adalah 57%, cakupan ketersediaan tempat sampah 69 % dan cakupan kepemilikan sarana pengelolaan air limbah keluarga adalah sebesar 56%.

Praktek buang air besar keluarga yang belum memiliki fasilitas jamban keluarga secara umum adalah dilakukan secara terbuka di sungai dan kebun-kebun. Berdasarkan identikasi daerah-daerah yang masih banyak praktek buang air besar secara terbuka antara lain di kecamatan Seulimeum dan Pulo Aceh. Daerah yang besar tingkat kepemilikan jamban keluarga antara lain Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darul Imarah. Gambaran rinci mengenai cakupan kepemilikan sarana sanitasi dasar di Kabupaten Aceh Besar adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.8

Cakupan kepemilikan sarana sanitasi dasar berdasarkan jumlah sampel yang diperiksa di Kabupaten Aceh Besar

No	Kecamatan	Jumlah KK	Jamban			Tempat Sampah			Pengolahan Air Limbah		
			Jumlah KK diperiksa	Jumlah KK yg Memiliki	% KK yg Memiliki	Jumlah KK diperiksa	Jumlah KK yg Memiliki	% KK yg Memiliki	Jumlah KK diperiksa	Jumlah KK yg Memiliki	% KK yg Memiliki
1	Lhoong	2.916	870	504	57.93	2.916	870	40.34	2.916	870	37.36
2	Lhoknga	3.906	1,501	269	17.92	3.906	1,501	47.50	3.906	1,501	30.31
3	Leupung	1.373	115	61	53.04	1.373	115	46.09	1.373	115	43.48
4	Indrapuri	4.368	1,454	583	40.10	4.368	1,454	136.73	4.368	1,454	107.98
5	Kuta Cot Glie	2.737	2,350	818	34.81	2.737	2,350	45.45	2.737	2,350	37.36
6	Seulimeum	4.954	3,864	939	24.30	4.954	3,864	51.50	4.954	3,864	65.66
7	Kota Jantho	1.847	1,387	984	70.94	1.847	1,387	64.67	1.847	1,387	46.00
8	Lembah Seulawah	2.375	1,604	850	52.99	2.375	1,604	39.40	2.375	1,604	37.34

9	Masjid Raya	3.408	1,863	176	9.45	3.408	1,863	34.30	3.408	1,863	39.40
10	Darussalam	4.955	4,081	1,875	45.94	4.955	4,081	59.59	4.955	4,081	65.65
11	Baitussalam	6.158	310	161	51.94	6.158	310	30.32	6.158	310	30.32
12	Kuta Baro	4.563	1,158	873	75.39	4.563	1,158	48.36	4.563	1,158	68.57
13	Montasik	4.347	2,106	1,171	55.60	4.347	2,106	65.67	4.347	2,106	45.44
14	Ingin Jaya	**4.370**	2,258	1,865	82.60	**4.370**	2,258	73.74	**4.370**	2,258	68.69
15	Kreung Barona Jaya	2.127	1,433	876	61.13	2.127	1,433	53.52	2.127	1,433	65.67
16	Sukamakmur	3.172	1,524	1,106	72.57	3.172	1,524	38.39	3.172	1,524	68.70
17	Kuta Malaka	1.310	894	522	58.39	1.310	894	46.42	1.310	894	37.36
18	Simpang Tiga	1.506	1,036	537	51.83	1.506	1,036	37.36	1.506	1,036	37.36
19	Darul Imarah	**8.771**	3,633	1,929	53.10	**8.771**	3,633	68.68	**8.771**	3,633	75.75
20	Darul Kamal	1.589	1,289	404	31.34	1.589	1,289	39.41	1.589	1,289	30.33
21	Peukan Bada	3.699	1,096	881	80.38	3.699	1,096	48.45	3.699	1,096	37.41
22	Pulo Aceh	1.474	241	89	36.93	1.474	241	36.51	1.474	241	41.49
23	Blang Bintang	1.998	1,175	765	65.11	1.998	1,175	74.98	1.998	1,175	45.02
Jumlah		77.923	37,242	18,238	48.97	77.923	37,242	56.72	77.923	37,242	55.72

Tabel 2.9

Cakupan Kepemilikan Jamban Keluarga Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008

No.	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang telah memiliki Jamban	Persentase
1	Lhoong	2.916	1,662	57 %
2	Lokhnga	3.906	2,226	
3	Leupung	1.373	783	
4	Indrapuri	4.368	2,490	
5	Kuta Cot Glie	2.737	1,560	
6	Seulimeum	4.954	2,824	
7	Kota Jantho	1.847	1,053	
8	Lembah Seulawah	2.375	1,354	
9	Masjid Raya	3.408	1,943	
10	Darussalam	4.955	2,824	
11	Baitussalam	6.158	3,510	
12	Kuta Baro	4.563	2,601	
13	Montasik	4.347	2,478	
14	Ingin Jaya	4.370	2,491	
15	Kreung Barona Jaya	2.127	1,212	
16	Sukamakmur	3.172	1,808	
17	Kuta Malaka	1.310	747	
18	Simpang Tiga	1.506	858	
19	Darul Imarah	8.771	4,999	
20	Darul Kamar	1.589	906	
21	Peukan Bada	3.699	2,108	
22	Pulo Aceh	1.474	840	
23	Blang Bintang	1.998	1,139	
Jumlah		77.923	44.416	

Sumber : Hasil Lokakarya Penyusunan Renstra AMPL-BM Kab Aceh Besar Tahun 2009 (diolah)

Program-program pemerintah dan pihak lain terkait dengan jambanisasi antara lain:

- Pembangunan IPLT Komunal di desa Relokasi
- Program pemugaran jamban keluarga
- Sosialisasi pencemaran air tanah akibat bakteri coli
- Penyuluhan PHBS

Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik

Dalam rangka pengolahan limbah tinja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar memanfaatkan IPLT Kota Banda Aceh yang berada di Gampong Jawa dengan kapasitas kerja 110 m/hari. Disamping IPLT sarana pendukung lain khususnya armada tinja yang dimiliki oleh pemerintah pada saat ini sebanyak 2 unit didukung oleh peran swasta yang bergerak dalam usaha penyedotan limbah tinja sebanyak 2 perusahaan.

Regulasi yang dipersiapkan pemerintah saat ini dalam pengelolaan air limbah domestik antara lain retribusi air limbah dan tinja.

Tantangan dan Permasalahan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Aceh Besar dalam pengelolaan limbah domestik sebagaimana hasil lokakarya keberlanjutan pembangunan Air Minum oleh Kelompok Kerja AMPL pada tanggal 17-20 Februari 2009 di Hotel Hermes teridentifikasi sebagai berikut:

Isu dan Permasalahan	Faktor Penyebab
Praktek BAB disembarang tempat	• Kultur budaya dan kebiasaan masyarakat yang tidak mendukung PHBS.
Muka air tanah sangat tinggi	• Masih banyaknya keluarga yang belum punya jamban.
Pencemaran air tanah	• Belum efektifnya program penyuluhan/sosialisasi • Belum adanya regulasi tentang air limbah domestik

2.2.3. Pengelolaan Persampahan

Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah rural dan urban yang bekecenderungan menjadi pusat perkembangan dari aktivitas domestik dan komersial. Pada saat ini Kabupaten Aceh Besar telah menghasilkan timbulan sampah 450 m3 per hari dengan rata-rata kemampuan angkut sesuai dengan waktunya sebanyak 40%. Adapun cakupan ketersediaan tempat sampah adalah 69 %, berarti masih terdapat 21 % masyarakat yang membuang sampahnya bukan pada tempatnya.

Pada saat ini Kabupaten Aceh Besar memiliki fasilitas TPSA sebanyak 1 unit dengan klasifikasi control land fill yang berlokasi di Desa Bukit Meusara dengan jarak 1 km dari ibu kota kabupaten. Unit TPA ini didukung dengan 20 (Dua Puluh) unit TPS. Jumlah armada utama angkut sampah sampai saat ini adalah sebanyak 9 (sembilan) unit dan armada antara berupa gerobak atau kendaraan penghantar sampai ke TPS sebanyak 20 (Dua Puluh) unit. Program pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Besar pada saat ini didukung oleh sebanyak 30 (Tiga Puluh) tenaga. Produk perencanaan yang telah dimiliki oleh Kabupaten Aceh Besar dalam rangka pengelolaan sampah antara lain; rencana investasi persampahan master plan dan RT RWK.

Tabel 2.9

Cakupan Ketersediaan Tempat Sampah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008

No.	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang telah memiliki Jamban	Persentase
1	Lhoong	2.916	2,012	69 %
2	Lokhnga	3.906	2,695	
3	Leupung	1.373	947	
4	Indrapuri	4.368	3,014	
5	Kuta Cot Glie	2.737	1,889	
6	Seulimeum	4.954	3,418	
7	Kota Jantho	1.847	1,274	
8	Lembah Seulawah	2.375	1,639	
9	Masjid Raya	3.408	2,352	
10	Darussalam	4.955	3,419	
11	Baitussalam	6.158	4,249	
12	Kuta Baro	4.563	3,148	
13	Montasik	4.347	2,999	
14	Ingin Jaya	4.370	3,015	
15	Kreung Barona Jaya	2.127	1,468	
16	Sukamakmur	3.172	2,189	
17	Kuta Malaka	1.310	904	

18	Simpang Tiga	1.506	1,039	
19	Darul Imarah	8.771	6,052	
20	Darul Kamar	1.589	1,096	
21	Peukan Bada	3.699	2,552	
22	Pulo Aceh	1.474	1,017	
23	Blang Bintang	1.998	1,379	
Jumlah		77.923	53.767	

Sumber : Hasil Lokakarya Penyusunan Renstra AMPL-BM Kab Aceh Besar Tahun 2009 (diolah)

Regulasi terkait dengan program persampahan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten antara lain Qanun No. 11/2008 Program-program pemerintah daerah dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pengelolaan sampah baik yang berhubungan dengan praktek buang sampah dan komposting antara lain :

- Program Reuse, Reduce, Recyling (3R)
- Adipura
- Ektrakurikuler persampahan di Sekolah.

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Aceh Besar dalam pengelolaan sampah sebagaimana hasil lokakarya keberlanjutan pembangunan Air Minum oleh Kelompok Kerja AMPL pada tanggal 17-20 Februari 2009 di Hotel Hermes teridentifikasi sebagai berikut:

Isu dan Permasalahan	Faktor Penyebab
• Kurang lancarnya sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah • Belum propesionalnya petugas pengolah sampah.	• Sebaran penduduk yang tidak merata • Keterbatasan kemampuan biaya pengolahan • Kurangnya armada mobil angkut sampah
• Praktek buang sampah di sembarang tempat • Sampah di perbatasan tidak ada yang tangani	• Sampah belum dianggap masalah oleh masyarakat perdesaan • Lahan masih memungkinkan untuk pembuangan sampah • Rendahnya kesadaran masyarakat dalam

	kebersihan lingkungan. • Belum adanya kerjasama antar wilayah

2.2.4. Drainase Lingkungan

Program drainase dimaksudkan untuk mencapai masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari genangan (RPIJM 2009-2013). Sampai saat ini Kabupaten Aceh Besar belum memiliki data yang pasti mengenai aset itu jumlah keseluruhan saluran drainase lingkungan yang pasti untuk dijadikan acuan dalam pengembangan program dan oleh karenanya inventarisasi seluruh aset drainase akan menjadi bagian utama untuk diangkat sebagai program yang akan ditindak lanjuti dalam periode renstra ini.

Berdasarkan kondisi fisik saluran drainase yang ada di Kabupaten Aceh Besar dirasakan belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- Endapan sampah pada saluran
- Saluran rusak
- Gorong-gorong tersumbat
- Dimensi saluran tidak sesuai kebutuhan
- Elevasi saluran tidak baik
- Saluran irigasi sekaligus sebagai drainase
- Kurangnya pemeliharaan

Berangkat dari kondisi ini dapat disimpulkan permasalahan utama yang perlu dijadikan pertimbangan dalam penyusunan program ke depan bidang drainase lingkungan Kabupaten Aceh Besar adalah; belum dimilikinya data yang akurat mengenai jumlah aset saat ini untuk dijadikan acuan perencanaan dan belum efektifnya fungsi sarana saluran drainase.

Program pengelolaan drainase akan di sinergikan dengan program dinas pengairan sehingga nantinya tidak ada daerah genangan air limpahan di kabupaten Aceh Besar.

2.2.5. Keberlanjutan Pembangunan AMPL Daerah

Keberlanjutan hasil pembangunan air minum dan sanitasi merupakan isu yang perlu mendapatkan penanganan bersama dan menjadi prioritas utama. Pengalaman menunjukkan faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pembangunan AMPL antara lain; peranserta masyarakat, kelembagaan, teknologi, keuangan dan lingkungan. Di dalam Kebijakan Nasional AMPL berbasis masyarakat terkandung 11 prinsip utama yang perlu dijadikan kerangka pijak dalam pembangunan AMPL di Indonesia. Namun demikian penjabaran lebih lanjut di daerah perlu dilakukan di masing-masing daerah sesuai dengan konteks budaya dan karaketeristiknya.

Lokakarya kajian isu dan permasalahan pembangunan AMPL pada tanggal 17-20 Februari 2009 di Hotel Hermes telah menghasilkan rumusan pemahaman mengenai prinsip-prinsip kebijakan nasional AMPL-BM dalam konteks Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

Pokok-Pokok Kebijakan Nasional	***Pokok Pikiran Hasil Diskusi***
Air merupakan Benda sosial dan Benda Ekonomi	▪ Sebagai benda sosial air merupakan anugrah untuk kebutuhan pokok dan oleh karenanya setiap orang berhak mendapatkannya sebagai hak asasi). Air dapat menjadi tali silaturrahmi antar warga ▪ Sebagai benda ekonomis air berpotensi menjadi langka dan oleh karenanya dalam pemanfaatannya harus efektif. ▪ Untuk memperoleh akses yang lebih baik di butuhkan biaya

Pilihan yang di informasikan sebagai dasar dalam pendekatan tanggap kebutuhan	▪ Setiap pelaksanaan pembangunan air minum harus dilakukan sosialisasi mengenai berbagai alternatif pilihan teknologi dan konsekuensi biaya dan pengololaannya
Pembangunan berwawasan lingkungan	▪ Upaya sadar dan terencana dalam memelihara lingkungan hidup ▪ Memadukan pembangunan dengan lingkungan hidup ▪ Pentingnya pembangunan di barengi upaya pelestarian lingkungan ▪ Pentingnya pelestarian dan pencegahan pencemaran lingkungan ▪ Pengololaan lingkungan khususnya air limbah
Pendidikan prilaku hidup bersih dan sehat	▪ Pentingnya penggunaan air sebagai kebutuhan sehari-hari harus memenuhi syarat kesehatan untuk itu upaya preventif lebih baik dari upaya curatif ▪ Air bisa menjadi sumber penyakit apabila tidak di manfaatkan dengan sehat
Keberpihakan pada masyarakat miskin	• Prioritaskan masyarakat yang masih miskin dan belum dapat kontribusi air bersih • Prioritas proyek AMPL sebaiknya lebih terarah kemasyarakat kurang mampu yang krisis air bersih • Pembangunan yang memperhatikan masyarakat miskin • Pembangunan AMPL yang sasarannya adalah masyarakat miskin • Musyawarah untuk menanggulangi air bersih • Orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan

	hidup sehari-hari • Kerjasama dengan tokoh masyarakat dalam membantu masyarakat miskin • Mengakomodasi kebutuhan masyarakat oleh exekutif dan legislative • Masyarakat miskin sensitive terhadap persoalan yang dihadapi
Peran perempuan dalam pengambilan keputusan	• Keikut sertaan perempuan dalam pengambilan keputusan • Pembangunan AMPL harus melibaatkan perempuan karna jumlah kaum perempuan lebih banyak berinteraksi dengan air • Dalam perumusan kerja harus melibatkan kaum perempuan • Perempuan dalam hal ini adalah konsumen terbanyak dalam penggunaan air, jadi harus dapat prioritas dalam perencanaan AMPL • Perempuan dalam pengambilan keputusan selalu megutamakan perasaan, tidak memperdulikan kebutuhan atau kepentingan
Akuntabilitas proses pembangunan	• Dalam proses pembanguna harus mampu mempertanggung jawabkan secara benar • Pembangunan AMPL harus lebih terarah dan tepat sasaran sehingga nilai investasi dapat dipertanggung jawabkan kepada public • Pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan

	• Prosedur/aturan • Kurang diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat • Tidak melakukan sosialisasi oleh pemerintah akan pentingnya AMPL • Keselarasan proses perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan
Peran pemerintah sebagai fasilitator	• Pemerintah memprioritaskan program peningkatan SDM masyarakat miskin untuk program AMPL • Peran Pemda sangat penting dalam pelaksanaan proyek AMPL terutama dana dan pengawasan pelaksanaan • Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lebih transparan • Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan sangat dirasakan • Pemerintah sebagai penanggung jawab untuk program AMPL • Pemerintah harus bijak melihat kebutuhan pemerintah
Peran Aktif masyarakat	• Melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses perencanaan dan pemeliharaan serta pengawasan.
Pelayanan Optimal dan tepat sasaran	• Suatau upaya pemenuhan kebutuhan dari dan untuk masyarakat sesuai dengan indicator SPM (standar Pelayanan Minimum)/hal-hal teknis yang ada.
Penerapan Prinsip	• Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan memiliki

Pemulihan Biaya	kepentingan dan kewajiban menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB III

VISI, MISI DAN NILAI

3.1. Definisi Operasional

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana sebuah organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan, yang menjadi suatu pedoman dan pendorong organisasi untuk mencapai mental model masa depan, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh pelaku AMPL. Visi yang dimaksudkan dalam Rencana Strategis AMPL Kabupaten Aceh Besar dalam dokumen ini adalah kondisi layanan atau hasil pembangunan ideal yang ditetapkan sebagai arah pembangunan bidang AMPL sampai dengan tahun 2015. Selanjutnya, visi menjadi arus utama dalam setiap upaya melalui berbagai program daerah bidang AMPL secara sistematis dan terukur.

Misi merupakan persyaratan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai organisasi kepada suatu focus yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah merupakan penjabaran mengenai tugas yang akan diemban oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui peran Satuan Perangkat Pemerintahan Kabupaten (SKPK) dan pihak-pihak lain secara terkoordinasi untuk memastikan visi AMPL-BM Kabupaten Aceh Besar tercapai pada tahun 2015.

Visi AMPL-BM Kabupaten Aceh Besar ditetapkan dengan mempertimbangkan dan bersifat mendukung terhadap pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan perencanaan SKPK terkait. Serangkaian pertemuan pemangku kepentingan daerah dilakukan antara lain melalui Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional AMPL-BM dan Identifikasi Isu dan Permasalahan AMPL-BM Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 17-20 Februari 2009 di Hotel Hermes Banda Aceh dan Lokakarya Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan AMPL-BM di tempat yang sama pada tanggal 27-30 April 2009 telah

menetapkan pokok-pokok isu dan permasalahan pembangunan AMPL-BM sampai saat ini dan kondisi yang diharapkan di masa mendatang dalam layanan AMPL-BM.

3.2. Harapan Kondisi Layanan AMPL Masa Mendatang

Harapan kondisi layanan AMPL di masa mendatang sebagaimana yang dihasilkan pada lokakarya operasionalisasi Kebijakan Nasional AMPL-BM adalah layanan air minum yang berkelanjutan dengan penggunaan dan pemanfaatan cara efektif dimana pada saat itu semua masyarakat telah memiliki akses terhadap fasilitas AMPL-BM yang terjangkau, pembangunan didasarkan pada perencanaan efektif, masyarakat dengan sadar dan proaktif berpartisipasi, terjadinya koordinasi yang sinergis antar sektor dalam pengelolaan pembangunan AMPL-BM. Peraturan, regulasi segera disiapkan dengan matang agar pelaksanaan AMPL-BM dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Lokakarya ini juga telah menghasilkan pokok-pokok rumusan pemahaman bahwa keberlanjutan pembangunan dan penggunaan yang efektif akan ditentukan oleh peran pemerintah dan masyarakat sebagai subjek pembangunan sebagaimana tabel berikut:

Indikator	***Tahap Perencanaan/ persiapan***	***Tahap Kontruksi***	***Tahap Pasca kontruksi***
Masyarakat	• Menjadi pengambil keputusan utama terhadap rencana pembangunan • Memahami arah, maksud dan tujuan dari pembangunan AMPL	• Mengambil peran aktif dan tanggung jawab dalam proses pengorganisasian dan pengelolaan kegiatan pembangunan • Baik laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan peran	• Mempertahankan kelestarian sumber air. • Menjamin dan memanfaatkan serta memelihara sarana yang telah dibangun. • Menyiapkan kelembagaan dan berperan dalam pengelolaan

		• Memberikan kontribusi baik cash maupun inkind dalam rangka rasa kepemilikan	operasi dan pemeliharaan
Pemda	• Berorientasi dalam upaya menjawab kebutuhan masyarakat • Memberikan informasi dengan jelas mengenai berbagai pilihan alternatif dan rencana pembangunan AMPL • Menempatkan masyarakan sebagai subjek pembangunan	• Memberdayakan dan memberikan tanggung jawab kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan • Melakukan monitoring untuk memastikan proses pemberdayaan masyarakat terjadi	• Memberikan dukungan penguatan kapasitas kelembagaan masy dalam upaya pengelolaan sarana yang berkelanjutan. • Memberikan umpan balik guna perbaikan kinerja pengelolaan sarana di tingkat masyarakat

3.3. Visi Pembangunan AMPL

Atas dasar pertimbangan harapan pemangku kepentingan Kabupaten Aceh Besar yang dirumuskan melalui serangkaian lokakarya partisipatif mengenai kondisi ideal pembangunan AMPL yang berkelanjutan dan penggunaan efektif, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan visi sebagai berikut.

"Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum dan Lingkungan Sehat di Kabupaten Aceh Besar tahun 2015"

Rumusan visi di atas mencakup kata kunci utama dengan batasan pengertian sebagai berikut:

Terpenuhinya kebutuhan

Terpenuhinya kebutuhan yang dimaksudkan dalam Renstra AMPL-BM ini adalah sebuah kondisi dimana masyarakat telah mendapatkan akses layanan air minum yang terjangkau baik ditinjau dari jarak dari mereka tinggal maupun kemampuan untuk membayar sebagai konsekuensi dari kemudahan untuk mendapatkan layanan air minum sesuai dengan tingkat pendapatannya.

Terpenuhinya kebutuhan mengandung makna pemenuhan yang berkelanjutan dari masa ke masa untuk kebutuhan hidup dikarenakan air adalah hak asasi bagi setiap warga negara untuk mendapatkannya.

Air Minum

Yang dimaksudkan air minum sebagaimana Renstra AMPL ini adalah air yang telah memenuhi syarat untuk dimanfaatkan oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Aceh Besar untuk memenuhi kebutuhan dsar sebagai air minum dan untuk kebutuhan dasar lainnya sebagai persyaratan hidup layak.

Lingkungan Sehat

Lingkungan Sehat yang dimaksudkan dalam Renstra AMPL-BM ini adalah kondisi higinitas lingkungan baik lingkungan rumah tangga maupun lingkungan permukiman dalam arti luas. Lingkungan Sehat merujuk pada pengertian dan ruang lingkup

sanitasi dasar sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional mencakup bidang air limbah, persampahan dan drainase lingkungan.

Kabupaten Aceh Besar

Kabupaten Aceh Besar yang dimaksudkan dalam Renstra ini adalah batasan ruang lingkup wilayah dimana Renstra AMPL-BM ini diberlakukan sebagaima hukum dan perundangan mengenai wilayah administratif yang telah diatur melalui perundangan yang berlaku.

Tahun 2015

Yang dimaksud tahun 2015 dalam Renstra AMPL-BM ini adalah batasan tahun sebagai tolok ukur waktu akhir yang ditetapkan dimana visi akan dicapai melalui berbagai upaya sistematis melalui serangkaian kebijakan dan program yang akan dilakukan.

Berdasarkan batasan dan ruang lingkup pengertian dari kata kunci visi diatas dapat ditarik pengertian menyeluruh dari visi "Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum dan Lingkungan Sehat di Kabupaten Aceh Besar tahun 2015" adalah kondisi dimana masyarakat Kabupaten Aceh Besar telah mendapatkan layanan air minum, hidup dalam kondisi lingkungan yang sehat dimana pada saat itu setiap warga memperoleh akses air minum yang terjangkau, memiliki dan menggunakan fasilitas sanitasi dasar yang sehat dalam lingkungan keluarga dan mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya untuk menikmati lingkungan yang sehat yang didukung dengan fasilitas pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan. Atas dasar kesadaran yang tinggi masyarakat mengambil peran dalam upaya mengatasi permasalahan layanan air minum dan penyehatan lingkungan.

3.4. Misi AMPL Kabupaten Aceh Besar

Untuk mencapai visi serta menjamin terpenuhinya kebutuhan AMPL yang sehat, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan dan akan menjalankan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
2. Membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
3. Meningkatkan Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan AMPL

Pengertian dan ruang lingkup yang dimaksudkan dalam misi Renstra AMPL Kabupaten Aceh Besar sebagaimana rumusan diatas adalah sebagai berikut:

Misi pertama: Meningkatkan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Pernyataan misi ini mengandung pengertian bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan melaksanakan berbagai upaya melalui fungsi dan peran SKPD serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana AMPL-BM guna mewujudkan kondisi hidup masyarakat Aceh Besar yang sehat. Pengertian air minum dan penyehatan lingkungan adalah mengacu pada pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam visi, sedangkan sarana dan prasarana mencakup di dalamnya fasilitas pendukung yang diperlukan sesuai dengan jenis pilihan teknologinya.

Upaya meningkatkan mengandung pengertian berbagai upaya untuk menambah jumlah sarana dan prasarana berdasarkan kondisi eksisting untuk memastikan fasilitas tersebut baik jumlah maupun kualitasnya memenuhi sesuai kebutuhan.

Misi kedua: Membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pernyataan misi ini mengandung pengertian bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan melaksanakan berbagai upaya sistematis untuk memastikan seluruh masyarakat menjalankan praktek hidup yang memenuhi prinsip-prinsip higinitas dan saniter yang didukung dengan terpenuhinya kebutuhan fasilitas air minum dan penyehatan lingkungan secara berkelanjutan. Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Renstra ini adalah kondisi dimana;

- Masyarakat mengkonsumsi air minum yang aman dan sehat atas fasilitas yang dimiliki, memelihara dan menjaganya untuk menghindari dari pencemaran serta efektif dalam penggunaannya.
- Masyarakat menggunakan dan merawatnya fasilitas jamban keluarga yang sehat untuk kebutuhan buang hajat. Dengan demikian kabupaten Aceh Besar akan bebas dari praktek buang air besar (BAB) terbuka.
- Masyarakat membuang sampah atau limbah rumah tangga dengan cara dan di tempat yang aman tidak mencemari lingkungan, dan untuk itu setiap rumah tangga/lingkungan memiliki tempat penampungan sampah untuk selanjutnya dapat diangkut oleh fasilitas pengangkutan yang dipersiapkan oleh pemerintah ke tempat TPSA untuk lingkungan permukiman perkotaan atau diolah sendiri bagi masyarakat perdesaan dengan cara yang sehat dan aman.
- Setiap rumah tangga memiliki dan menggunakan fasilitas sistem pembuangan air limbah rumah tangga (SPAL) dan menjaga fasilitas drainase lingkungan agar bebas dari genangan

Misi ketiga: **Meningkatkan Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan AMPL**

Pernyataan misi ini mengandung pengertian bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melakukan serangkaian upaya sistematis melalui peran SKPD dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan masyarakat berpartisipasi aktif dalam setiap upaya dan kegiatan pembangunan AMPL. Upaya mendasar yang akan dilakukan adalah dengan cara memberdayakan masyarakat dalam pembangunan AMPL. Pengertian masyarakat mencakup masyarakat sendiri baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan latar belakang dan tata kelembagaan masyarakat yang ada.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk menjamin keberlanjutan hasil pembangunan AMPL Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menerapkan kebijakan/pendekatan pembangunan AMPL berbasis masyarakat.

3.5. Nilai

Nilai (value) dalam Rencana Strategis Pembangunan AMPL-BM Kabupaten Aceh Besar merupakan pernyataan nilai yang dapat dan dijadikan spirit dalam menjalankan mandat dalam melaksanakan Renstra AMPL-BM. Nilai yang dimaksud adalah nilai yang menggambarkan dan memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam melaksanakan fungsi layanan publik bidang AMPL dalam konteks lokal namun tetap memenuhi dalam konteks nasional dan global sebagaimana citra yang diharapkan Kabupaten Aceh Besar.

Pernyataan nilai Kabupaten Aceh Besar dalam pembangunan AMPL sampai dengan tahun 2015 adalah nilai; i) kebersamaan, ii) profesional, iii) amanah iv) islami, dan V) saling meghormati

Kebersamaan

Kesadaran bersama bahwa upaya pemenuhan layanan AMPL merupakan upaya bersama yang didukung peran pemerintah, masyarakat dan swasta dimana ketiga elemen diperlukan kerjasama sinergis untuk memastikan tujuan layanan yang berkalanjutan tercapai. Kebersamaan mengandung konsekuensi kesadaran dan kemauan untuk bersama-sama memberikan kontribusi. Dalam konteks tupoksi SKPD kebersamaan mengandung konsekuensi adanya sistem dan mekanisme koordinasi yang antar dinas dan pihak terkait dalam pengelolaan pembangunan AMPL dalam seluruh tahapan.

Profesional

Nilai profesional mengandung pengertian setiap upaya dan langkah yang ditempuh dalam rangka pembangunan AMPL menerepkan prinsip-prinsip profesional dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah baik menyangkut metodologi perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaanya termasuk di dalamnya sistem manajemen yang diterapkan.

Amanah

Nilai amanah mengandung pengertian dapat terpertanggungjawabkan atas seluruh tatalaksana pengelolaan pembangunan AMPL dengan demikian pihak-pihak yang

diberi mandat untuk hal tersebut dapat dipercaya dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik yang dapat dipertanggung jawabkan.

Islami

Nilai Islami merupakan akar budaya Aceh khususnya Aceh Besar dalam menjalankan hidup keseharian berdasarkan syariat islam. Atribut dan perangkat budaya islami merupakan potensi dan modal dasar yang dapat dijadikan sarana pengantar (*wasilah*) pesan PHBS sekaligus model pengelolaan sarana AMPL di tingkat masyarakat. Nilai-nilai dasar dalam ajaran islam mengenai prinsip-prinsip hibup bersih dan sehat menjadi spirit dalam pelaksanaan program untuk menjadikan masyarakat Aceh Besar yang sehat dan bersih tanpa membedakan latar belakang agama, golongan dan status sosialnya.

Saling menghormati

Saling menghormati adalah nilai-nilai yang lebih menitik beratkan pada suatu tujuan AMPL dengan tidak mengesampingkan nilai berlaku dimasyarakat namun bisa membawa arah perubahan yang muncul karena kebutuhan bukan kemauan suatu pihak sehingga nilai yang ada pada masing-masing rumah tangga muncul pada taraf perbaikan kekehidupan PHBS. Nilai –nilai ini sangat penting dalam Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) untuk tercapainya kerukunan dan kedamaian.

BAB IV
TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

4.1. Penjelasan Umum

Ruang lingkup bab ini mencakup pernyataan tujuan umum pembangunan AMPL-BM Kabupaten Aceh Besar didasarkan pada pernyataan dan ruang lingkup visi dan misi serta latar belakang mandat pentingnya penyusunan Rencana Strategis Pembangunan AMPL-BM. Uraian pernyataan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan AMPL-BM, sebagai upaya memastikan tercapainya visi dan misi. Kebijakan daerah merupakan pernyataan tujuan dan komitmen strategis yang akan ditempuh untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan AMPL didasarkan pada analisis faktor lingkungan internal dan eksternal.

4.2. Tujuan Pembangunan AMPL Kabupaten Aceh Besar

Mengacu pada substansi visi dan misi pembangunan AMPL Kabupaten Aceh Besar yang dicerminkan dari harapan kondisi ideal masa mendatang serta kajian terhadap RPJMD serta produk perencanaan daerah terkait Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan tujuan pembangunan AMPL sampai dengan tahun 2015 adalam sebagai berikut:

4.2.1. Tujuan Umum

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan air minum dan penyehatan lingkungan yang sehat.

4.2.2. Tujuan Khusus

1. Menyediakan fasilitas layanan kebutuhan Air Minum masyarakat
2. Menyediakan fasilitas sanitasi yang berkualitas dan terjangkau
3. Mendorong terwujudnya perilaku hidup masyarakat yang sehat dan bersih (*hygiene* dan *saniter*)
4. Keberlanjutan sarana dan prasarana AMPL

4.3. Sasaran Pembangunan AMPL Kabupaten Aceh Besar sampai dengan tahun 2015

Untuk memenuhi tujuan pembangunan AMPL sebagaimana diuraikan diatas Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan sasaran pembangunan AMPL untuk periode sampai dengan tahun 2015 mendatang sebagai berikut:

Tujuan 1: Menyediakan fasilitas layanan kebutuhan Air Minum masyarakat

Sasaran Pencapaian	***Uraian Penjelasan***
Sasaran 1.1: Pada tahun 2014, 70% penduduk di pesisir Aceh Besar yang belum terlayani PDAM telah memiliki sarana air minum yang terjangkau dan berbasis masyarakat	▪ Pemenuhan kebutuhan air minum di kawasan pesisir akan memprioritas-kan penggunaan sumur bor ▪ Menyusun RDTR kawasan pesisir beserta jaringan perpipaannya
Sasaran 1.2: Pada tahun 2014, 80% penduduk di daerah perbukitan di Kabupaten Aceh Besar telah memiliki dan menikmati sarana air minum yang terjangkau dan berkualitas Berbasis Masyarakat	▪ Memperkuat lembaga adat dan kearifan lokal dalam kegiatan perlindungan air baku ▪ Menghidentifikasi sumber-sumber air dan membentuk lembaga pengelolaan air

Tujuan 2: Menyediakan fasilitas sanitasi yang berkualitas dan terjangkau

Sasaran Pencapaian	***Uraian Penjelasan***
Sasaran 2.1: Pada tahun 2014 Kabupetan Aceh Besar telah memiliki sistem pengelolaan drainase lingkungan yang memadai sesuai kebutuhan	▪ Setiap kecamatan melakukan program penanganan drainase yang dikombinasikan dengan saluran irigasi ▪ Membuat peta genangan air kecamatan

Sasaran 2.2: Pada th 2014 setiap kecamatan telah memiliki dan mengelola sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat	▪ Tim pokja AMPL-BM lebih fokus pada program 3R dalam menyelesaikan permasalahan sampah ▪ Sampah dirubah menjadi barang bernilai dengan program 3RBM

Tujuan 3: Mendorong terwujudnya perilaku hidup masyarakat yang sehat dan bersih

Sasaran Pencapaian	***Uraian Penjelasan***
Sasaran 3.1: Pada tahun 2015, sebanyak 80% penduduk Aceh Besar telah menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan	▪ Upaya legislasi daerah berupa Qanun tentang larangan BAB oleh Tim Pokja ▪ Mengadakan penyuluhan secara intensif kepada masyarakat

4.4. Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal

4.4.1. Faktor Lingkungan Eksternal

Kekuatan

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan AMPL Kabupaten Aceh Besar telah didukung oleh potensi kekuatan internal antara lain

1. Telah memiliki kelompok kerja AMPL yang memiliki fungsi dan peran sebagai wadah koordinasi dan mengawal pelaksanaan program pembangunan AMPL daerah
2. Pemenuhan layanan AMPL menjadi bagian dari arah dan kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten periode berjalan
3. Mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah yang memungkinkan sektor AMPL untuk di dorong sebagai prioritas program sejak musyarah pembangunan di tingkat desa

Kelemahan/Keterbatasan

Disamping kekuatan internal sebagai modal dasar dalam pembangunan AMPL-BM yang berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar masih dihadapkan pada keterbatasan dan beberapa kelemahan antara lain:

1. Belum dimilikinya data basis yang akurat yang disepakati oleh semua dinas terkait sebagai acuan bersama dalam perencanaan program pembangunan AMPL-BM. Data yang ada masih bersifat sektoral dan masih diperlukan validasi khususnya data mengenai drainase lingkungan.
2. Masih terbatasnya sarana prasarana sanitasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten khususnya fasilitas pengolahan lumpur tinja, fasilitas pengelolaan persampahan
3. Masih dirasakan adanya ego sektoral dalam pelaksanaan program AMPL
4. Keterbatasan kemampuan daerah untuk membiayai penyediaan layanan AMPL sesuai dengan kebutuhan
5. Masih belum dipahaminya dengan baik dokumen perencanaan terkait AMPL oleh pemangku kepentingan terkait

4.4.2. Faktor Eksternal

Peluang

Kabupaten Aceh Besar dalam upaya pemenuhan layanan AMPL didukung oleh peluang-peluang eksternal yang dapat diberdayakan dan dimanfaatkan secara sinergis antara lain:

1. Adanya beberapa lembaga donor yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh untuk program-program terkait AMPL antara lain; CARE Internasional Indonesia, USAID melalui program Environmental Service Program (ESP), Plan International, GTz dan lainnya.
2. Semakin meningkatnya tuntutan mayarakat dalam pemenuhan layanan AMPL
3. Potensi keswadayaan masyarakat yang cukup tinggi yang dapat dioptimalkan dalam program AMPL.

Tantangan dan Ancaman

Tantangan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam pembangunan AMPL yang perlu ditindak lanjuti melalui program-program ke depan antara lain:

1. Semakin langkanya atau berkurangnya sumber sebagai pasokan air baku akibat degradasi lingkungan
2. Rendahnya peranserta dan keterlibatan masyarakat terhadap program pembangunan AMPL
3. Masih adanya praktek perilaku hidup yang tidak bersih dan sehat antara lain buang air besar secara terbuka dan buang sampah di sembarang tempat.
4. Kurangnya koordinasi antar lembaga eksternal yang memiliki kesamaan program terkait AMPL di Kabupaten Aceh Besar
5. Kondisi geografis yang membawa konsekuesi teknologi dengan biaya mahal khususnya pada daerah rawan bencana dan daerah dengan pencaran penduduk yang tidak merata.

4.5. Isu Strategis Pembangunan AMPL Kabupaten Aceh Besar

Mengacu pada hasil analisis faktor keterbatasan dan tantangan ke depan dalam pembangunan AMPL-BM dengan mempertimbangkan bobot permasalahan dan tingkat respon pemerintah terhadap permasalahan tersebut, lokakarya penyusunan Rencana Strategis Pembangunan AMPL-BM pada tanggal 27-30 April di Hotel Hermes Banda Aceh yang diikuti oleh seluruh perwakilan dinas terkait dan seluruh camat disepakati Kabupaten Aceh Besar telah menetapkan 5 (lima) isu strategis sampai dengan tahun 2015 yakni:

1). Masih rendahnya cakupan layanan air minum dan penyehatan lingkungan
2). Lemahnya koordinasi antar instansi terkait dalam pembangunan AMPL
3). Terbatasnya kapasitas SDM dalam pengelolaan pembangunan AMPL berbasis masyarakat
4). Rendahnya peranserta masyarakat dalam pembangunan AMPL
5). Kurangnya kesadaran masyarakat untuk praktek hidup bersih dan sehat

4.6. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Dalam Pembangunan AMPL

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan AMPL-BM dan setelah melalui pertimbangan berbagai faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan, Kabupaten Aceh Besar telah menetapkan 5 (lima) Kebijakan Strategis sampai tahun 2015 sebagai berikut:

1) Menempatkan AMPL-BM sebagai salah satu prioritas program pembangunan
2) Menempatkan pokja AMPL-BM sebagai forum koordinasi antar dinas terkait
3) Penguatan kapasitas SDM bidang AMPL-BM
4) Adopsi pendekatan AMPL-BM
5) Menempatkan masyarakat sebagai ujung tombak dalam promosi PHBS

Ruang lingkup dan batasan pengertian dari kebijakan diatas adalah sebagai berikut:

Kebijakan	Uraian Ruang Lingkup
1) Menempatkan AMPL-BM sebagai salah satu program pembangunan	▪ Mendorong setiap SKPD terkait agar memberikan perhatian dan penganggaran pembangunan AMPL-BM secara optimal ▪ Menjadikan program AMPL-BM sebagai program unggulan bersama semua pelaku (Pemerintah, Masyarakat dan Swasta)
2) Menempatkan pokja AMPL-BM sebagai forum koordinasi antar dinas terkait	Pokja AMPL-BM sebagai wadah dan wahana mampu merangkai dan mengkoordinasi secara profesional seluruh kegiatan yang menyangkut AMPL-BM baik yang bersumber dari APBK maupun lembaga-lembaga donor
3) Penguatan kapasitas SDM bidang AMPL-BM	Tersedianya tenaga-tenaga yang profesional di bidang AMPL-BM disetiap SKPD terkait melalui serangkaian program penguatan kapasitas yang diselenggarakan pemerintah maupun lembaga-

	lembaga luar
4) Adopsi pendekatan AMPL-BM	Metodologi pendekatan AMPL-BM mampu diterapkan secara individu maupun lembaga oleh semua SKPD terkait dalam rangka keberlanjutan pembangunan AMPL-BM
5) Menempatkan masyarakat sebagai ujung tombak dalam promosi PHBS	Masyarakat menjadi pelaku utama dalam merencanakan, mengawasi dan mengelola program promosi PHBS baik melalui tokoh masyarakat, kelembagaan dan sekolah.

BAB V

PROGRAM PEMBANGUNAN AMPL

5.1 Penjelasan Umum

Program pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat Kabupaten Aceh Besar ditetapkan mengacu pada visi, misi, sasaran pembangunan dan faktor lingkungan internal dan eksternal sebagaimana yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Program yang dimaksudkan adalah program menyeluruh dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pembangunan AMPL, program ini bersifat umum dan perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja masing-masing SKPD terkait.

Jumlah keseluruhan program dalam rangka operasionalisasi Renstra AMPL Berbasis Masyarakat mencakup 21 program sebagai upaya menterjemahkan 5 kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk melayani kebutuhan air minum dan lingkungan sehat pada tahun 2015 sebagaimana dinyatakan dalam visi pembangunan AMPL.

Uraian program mencakup di dalamnya output atau hasil langsung yang diharapkan dari pelaksanaan program melalui serangkaian kegiatan dan outcome merupakan hasil keseluruhan dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan program.

Uraian mengenai program berikut disajikan berdasarkan kebijakan.

5.2. Program Dalam Rangka Menempatkan AMPL Sebagai Salah Satu Program Prioritas Pembangunan

Pelaksanaan kebijakan untuk menempatkan AMPL sebagai salah satu prioritas pembangunan mencakup 9 program yaitu:

1) Pengembangan Rencana Strategis Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat
2) Pengelolaan Data AMPL
3) Pengembangan Rencana Teknis bidang AMPL
4) Advokasi AMPL

5) Pilot project pembelajaran pendekatan pembangunan AMPL Berbasis masyarakat
6) Peningkatan layanan sarana dan prasarana air minum
7) Peningkatan layanan sarana dan prasarana air limbah
8) Peningkatan sarana dan prasarana drainase.
9) Peningkatan sarana dan prasarana persampahan

5.3. Program Dalam Rangka Menjadikan Pokja AMPL Daerah Sebagai Forum Koordinasi Antar Dinas Terkait

Pelaksanaan kebijakan untuk menjadikan Kelompok Kerja AMPL Daerah sebagai forum koordinasi antar dinas terkait ditempuh melalui beberapa program antara lain:

1. Pengembangan program kerja Pokja AMPL
2. Optimalisasi fungsi dan peran Pokja AMPL Daerah

5.4. Program Dalam Rangka Penguatan Kapasitas Kelembagaan AMPL

Pelaksanaan kebijakan dalam rangka penguatan kapasitas Kelembagaan AMPL di daerah ditempuh dengan program peningkatan kemampuan termasuk pengetahuan dan keterampilan anggota Kelompok Kerja melalui serangkaian pelatihan dan lokakarya tematik dalam rangka pelaksanaan program AMPL Berbasis Masyarakat.

5.5. Program Dalam Rangka Adopsi pendekatan AMPL Berbasis Masyarakat

Dalam rangka adopsi pendekatan AMPL Berbasis Masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan AMPL sebagai kebijakan nasional ditempuh melalui lima program yaitu:

1. Pengembangan panduan pelaksanaan AMPL-BM

2. Penyiapan dan penguatan kapasitas tenaga fasilitator pendamping lapangan dalam pelaksanaan pembangunan AMPL-BM
3. Penyiapan dan penguatan kapasitas kelembagaan AMPL di tingkat masyarakat
4. Pemberdayaan hukum adat (*kearifan* local) dalam menjamin keberlanjutan pembangunan AMPL
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di daerah

5.6. Program Dalam Rangka Menempatkan Masyarakat Sebagai Pelaku Utama Program PHBS

Dalam upaya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama program PHBS ditempuh melalui program yaitu:

1. Pelaksanaan program nasional Sanitasi Total Berrbasis Masyarakat (STBM)
2. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam promosi PHBS
3. Perlombaan dan Penilaian Lingkungan Gampong bersih
4. Promosi PHBS di Sekolah

Uraian mengenai program output dan outcome berdasarkan kebijakan sebagaimana tabel 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, dan 5.5, sedangkan uraian menyeluruh termasuk gambaran waktu dan pembiayaan serta SKPD penanggungjawabnya disajikan dalam lampiran 1 (satu).

Tabel 5.1.
Pokok-pokok Program Dalam Upaya Menjadikan AMPL Sebagai Program Prioritas Pembangunan

Program	Output	Outcome
1. Pengembangan Rencana Strategis Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat	1) Dokumen Renstra tersusun melalui proses partisipatif dan disepakati oleh pemangku kepentingan 2) Paparan/presentasi draft Renstra kepada Bupati dan legislatif dilaksanakan sebanyak 2 kali 3) Renstra AMPL masuk dalam agenda prolegda untuk mendapatkan dukungan aspek legal (qonun) 4) Dokumen Renstra AMPL-BM disosialisasikan di 23 kecamatan di hadiri oleh semua kepala gampong (desa)/geuchik	1) Dokumen renstra AMPL tersusun, disepakati dan dilengkapi dengan regulasi (qonun/perbub) sebagai acuan daerah 2) Masing-masing dinas terkait menjabarkan Renstra AMPL-BM ke dalam Renja SKPD untuk periode anggaran 2010 dan tahun-tahun berikutnya 3) Renstra AMPL BM menjadi masukan dalam penyiapan/ review Renstra SKPD
2. Pengelolaan Data AMPL	1) Tersedianya basis data AMPL (air minum, air limbah, persampahan dan drainase) tervalidasi secara periodik 2) Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan/bidang yang diberi tanggung jawab sebagai pusat dan pengelola data AMPL daerah secara terpadu	Terlaksananya sistem perencanaan pembangunan AMPL yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan sasaran
3. Pengembangan Rencana Teknis bidang AMPL	1) Rencana teknis dan investasi bidang air minum penjabaran dari Renstra 2) Rencana teknis dan rencana investasi bidang air limbah penjabaran dari Renstra AMPL 3) Rencana teknis dan investasi bidang persampahan penjabaran dari Renstra AMPL	1) Kemudahan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam pengembangan dan kemiitraan dengan berbagai pihak dalam program AMPL 2) Efektivitas dan efisiensi pembangunan sektor AMPL

	4) Rencana teknis dan investasi bidang drainase lingkungan penjabaran dari renstra	
4. Advokasi AMPL	1) Seluruh kecamatan memberikan arahan kepada semua kepala gampong/geuchik untuk menjadikan AMPL-BM sebagai salah satu usulan prioritas pembangunan dalam Musbang Gampong 2) Kelompok Kerja AMPL BM melakukan hiring/paparan mengenai peran dan program Pokja AMPL kepada Bupati dan DPRK sebanyak 2 kali 3) Kelompok Kerja AMPL dikoordinasikan oleh Bappeda guna memastikan bahwa sektor AMPL-BM telah masuk dalam usulan APBK secara memadai 4) Isu mengenai AMPL-BM diangkat melalui media (electronik dan cetak) setiap tri wulan (satu kali)	1) Setiap gampong memasukkan usulan kegiatan AMPL dalam Musbangdes untuk dibiayai melalui Alokasi Dana Gampong dan alokasi dana lainnya. 2) Sektor AMPL-BM mendapatkan prioritas dalam alokasi dana APBK
5. Pilot project pembelajaran pendekatan pembangunan AMPL Berbasis masyarakat	1) Pembangunan sarpras air minum berbasis masyarakat diujicobakan di 1 gampong melayani minimal 100 jiwa pada tahun 2010. 2) Pembangunan sarpras air sanitasi berbasis masyarakat diujicobakan di 2 gampong melayani minimal 50 Kepala Keluarga pada tahun 2010	Rencana kerja replikasi pendekatan pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat
6. Peningkatan layanan sarana dan prasarana air minum	1) Pembangunan air minum berbasis masyarakat dilaksanakan di 10 gampong melayani 5.000 jiwa pada tahun 2011 2) Pembangunan sarpras air minum berbasis masyararakat dilaksanakan di 10 gampong melayani 5.000 jiwa pada	Terpenuhinya akses air minum bagi 35.000 jiwa pada tahun 2015

	tahun 2012 3) Pembangunan sarpras air minum berbasis masyarakat dilaksanakan di 20 gampong melayani 10.000 jiwa pada tahun 2013 4) Pembangunan sarpras air minum berbasis masyarakat dilaksanakan melayani 15.000 jiwa di 25 gampong pada tahun 2014	
7. Peningkatan layanan sarana dan prasarana air limbah	1) Pembangunan sanitasi berbasis masy dilaksanakan di gampong melayani 100 KK pada tahun 2011 2) Pembangunan sanitasi berbasis masyararakat dilaksanakan melayani 100 KK pada tahun 2012 3) Pembangunan berbasis masyarakat dilaksanakan melayani 100 KK pada tahun 2013 4) Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat dilaksanakan melayani 200 KK pada tahun 2014 5) Tersedia dan berfungsinya 10 unit fasilitas IPLT untuk melayani 300 KK pada tahun 2015	Bebas BAB di sembarang tempat di 200 desa pada tahun 2012 Efektifitas dan efisiensi sistem pengelolaan limbah domestik Kabupaten Aceh Besar
8. Peningkatan sarana dan prasarana drainase	Semua kawasan permukiman di daerah pusat pertumbuhan memiliki sistem drainase lingkungan yang tertata dengan baik pada tahun 2015	Bebas genangan di semua kawasan permukiman di daerah pusat pertumbuhan
9. Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	1) Terbangun dan berfungsinya fasilitas TPSA untuk melayani 300 KK pada tahun 2012 2) Dimiliki dan difungsikannya sarana pendukung pengelolaan sampah setidak-	Terciptanya kawasan bebas sampah di 80% kawasan pusat pertumbuhan pada tahun 2013

	tidaknya: ▪ AMROL Truck 3 unit ▪ Container 25 unit ▪ TPS 25 unit ▪ Gerobak sampah 25 unit ▪ Tong sampah 500 unit ▪ Landasan container 25 unit	

Tabel 5.2
Pokok-pokok Program Dalam Rangka Menjadikan Kelompok Kerja AMPL Daerah Sebagai Forum Koordinasi Antar Dinas Terkait

Program	Output	Outcome
1. Pengembangan program kerja Pokja AMPL	Rencana Kerja Tahunan Pokja AMPL Daerah yang disepakati dan didukung biaya operasional dari APBK	Pokja AMPL berfungsi dan berperan aktif dalam program AMPL BM daerah
2. Optimalisasi fungsi dan peran Pokja AMPL Daerah	1) Pertemuan koordinasi Pokja AMPL untuk membahas berbagai isu dan review kegiatan AMPL terlaksana sebanyak 4 kali setiap tahun 2) Pokja AMPL Daerah menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan dalam penetapan rencana pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat	Efektivitas pelaksanaan pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat

Tabel 5.3

Pokok-pokok Program Dalam Rangka Penguatan Kapasitas Kelembagaan AMPL Daerah

Program	Output	Outcome
Peningkatan kemampuan Pokja AMPL Daerah dalam pelaksanaan program AMPL-BM	1) 50% anggota pokja menerima pelatihan mengenai manajemen pengelolaan AMPL Berbasis Masyarakat 2) 50% anggota kelompok kerja menerima pelatihan mengenai metodologi perencanaan partisipatif AMPL (MPA PHAST) 3) 50% anggota pokja AMPL menerima pelatihan mengenai Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 4) 50% anggota pokja AMPL menerima pelatihan mengenai keterampilan dasar fasilitasi pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat	Kelompok Kerja AMPL memiliki kemampuan dan siap melaksanakan program pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat

Tabel 5.4

Pokok-pokok Program Dalam Rangka Adopsi pendekatan AMPL Berbasis Masyarakat

Program	Output	Outcome
1. Pengembangan panduan pelaksanaan AMPL-BM	1) Panduan tersusun dan dilakukan penyempurnaan berdasarkan pengalaman uji coba pembangunan AMPL Berbasis masyarakat 2) Keterlibatan dinas terkait dan NGO	Panduan terimplementasi sebagai pendoman penyelenggaraan pembangunan AMPL-BM di daerah.

	mitra dalam proses penyempurnaan dan sosialisasi panduan	
2. Penyiapan dan penguatan kapasitas tenaga fasilitator pendamping lapangan dalam pelaksanaan pembangunan AMPL-BM	1) Tersedianya 5 orang fasilitator yang disiapkan pemerintah Kabupaten Aceh Besar medampingi pelaksanaan pembangunan AMPL BM di setiap kecamatan 2) Seluruh fasilitator memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan mengenai pembangunan AMPL-BM 3) Sebanyak 25 Tenaga Sanitarian Pukesmas mendapat pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Terlaksananya pendekatan pembangunan AMPL BM di seluruh gampong sebagaimana jumlah yang ditetapkan
3. Penyiapan dan penguatan kapasitas kelembagaan AMPL di tingkat masyarakat	1) Sebanyak 70 % gampong memiliki kelembagaan yang menangani program AMPL (Pokmair/Kader Sanitasi/Unit Pengelola Sarana atau dengan nama lainnya) 2) Sebanyak 2 orang dari kelembagaan AMPL masyarakat dari tiap-tiap gampong yang sedang/akan menerima program AMPL BM telah menerima pembekalan kemampuan tentang Manajemen pengelolaan AMPL-BM	indikasi keberlanjutan dan penggunaan efektif hasil pembangunan AMPL berbasis masyarakat
4. Pemberdayaan hukum adat (*kearifan* local) dalam menjamin keberlanjutan pembangunan AMPL	Sebanyak 50 % gampong di 23 kecamatan penerima program AMPL BM memiliki regulasi yang disetujui oleh ***tuha peut*** dalam menjaga kelestarian sumber air dan lingkungan serta menjamin keberlanjutan	Terjaminnya kelestarian lingkungan khususnya sumber air baku dan keberlanjutan sarana AMPL

	pengelolaan sarana AMPL	
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di daerah	1) Sebanyak minimal 2 kali kunjungan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan AMPL BM dilaksanakan oleh Pokja AMPL dikoordinasikan oleh dinas teknis penanggung jawab setiap tahun 2) Sebanyak minimal 3 kali pertemuan koordinasi membahas hasil monev oleh Pokja AMPL setiap tahun	Pembelajaran pengalaman pelaksanaan pembangunan AMPL sebagai masukan dalam pengembangan program Pokja AMPL dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam pembangunan AMPL BM

Tabel 5.5

Pokok-pokok Program Dalam Rangka Menempatkan Masyarakat Sebagai Pelaku Utama Program PHBS

Program	Output	Outcome
1. Pelaksanaan program nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	1) Pendekatan STBM diujicobakan di 100 gampong pada tahun 2010 - 2015 difasilitasi oleh Sanitarian terlatih 2) Replikasi pendekatan STBM dalam skala luas menjangkau 80 % gampong secara bertahap sampai dengan tahun 2015	Sebanyak 100 gampong penerima program STMB menyatakan mampu mengatasi permasalahan sanitasi dan mendeklarasikan gampong terbebas dari BAB terbuka
2. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam promosi PHBS	1) Sebanyak 70 % tokoh masyarakat dari 604 gampong menerima sosialisasi mengenai PHBS secara bertahap sampai	Kemandirian masyarakat dalam upaya mempromosikan pesan hidup bersih dan sehat dan dukungan tokoh masyarakat

	dengan tahun 2015 2) Setiap gampong terdapat minimal 3 tokoh masyarakat yang berperan secara aktif dalam mempromosikan pesan PHBS melalui berbagai media (pengajian. Khutbah dll)	terhadap program yang berkaitan dengan PHBS
3. Perlombaan dan Penilaian Lingkungan Gampong bersih	1) Penghargaan bagi sebanyak 5 gampong atas kebersihan lingkungannya setiap tahun 2) Setiap kecamatan memiliki .... gampong percontohan bersih lingkungan	Tersedianya gampong percontohan sebagai tempat pembelajaran/laboratorium sosial bidang kebersihan lingkungan
4. Promosi PHBS di Sekolah	1) Sebanyak 204 guru SD se kabupaten Aceh Besar (1 sekolah 1 guru) mendapatkan pelatihan promosi PHBS di sekolah. 2) Sebanyak 45 guru SLTP se kabupaten Aceh Besar memperoleh pelatihan tentang PHBS 3) Sebanyak 500 SMA akan mendapat pelatihan PHBS	1) 180 Guru siap menjadi fasilitator PHBS yang berkelanjutan 2) 45 guru SLTP yang sudah dilatih mampu dan siap menerapkan PHBS disekolah 3) 450 guru SMA yang sudah dilatih mampu menerapkan PHBS disekolah 4) Sebanyak .....SD, ... SLTP, ...SLTA sebagai sekolah model percontohan PHBS sekolah

BAB VI
PENUTUP

KESIMPULAN

1. Renstra AMPL-BM Aceh Besar dimaksudkan sebagai arah dan pedoman umum penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan AMPL-BM selama kurun waktu tujuh tahun kedepan.
2. Kurun waktu tujuh tahun adalah merupakan batas waktu minimal yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan Visi AMPL-BM Aceh Besar
3. Untuk dapat mewujudkan Visi AMPL-BM Aceh Besar dibutuhkan rumusan Misi yang terdiri dari beberapa kondisi sebagai parameter pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan
4. Penetapan strategi pencapaian yang terdiri dari pokok kebijakan, program dan kegiatan merupakan rangkaian langkah strategis untuk menyikapi isu strategis yang melingkupi arah menuju perwujudan Visi dan Misi yang pada dasarnya adalah langkah awal menuju pelaksanaan kegiatan yang sesunggunya, karena beberapa hal yang ditetapkan sifatnya pokok dan mendasar yang memerlukan penjabaran lebih lanjut
5. Antara Renstra AMPL-BM dengan Renstra Pembangunan Aceh Besar terdapat hubungan yang integral karena hal-hal yang diurai dalam Renstra AMPL-BM merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Pembangunan Aceh Besar.

HARAPAN

1. Dokumen Renstra AMPL-BM Aceh Besar bukanlah sebuah kitab suci yang tidak dapat dirubah ataupun berubah sepanjang masa. Karena itu agar substansi yang terkandung di dalamnya tetap dapat mengikuti tuntutan perkembangan zaman diperlukan proses evaluasi secara berkelanjutan.

2. Realisasi Renstra AMPL-BM Aceh Besar wajib didukung oleh segenap elemen stakehoders yang ada di Aceh Besar.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Analisis SWOT

Lampiran 2 : Matriks Program

Lampiran 1 :

ANALISIS SWOT

INTERNAL		EXSTERNAL	
KEKUATAN	**KELEMAHAN**	**PELUANG**	**ANCAMAN**
Tersedianya sumber air	Keterbatasan dana APBD	Adanya tuha peut	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuat sarana dan prasarana
Adanya Pokja AMPL	Kurangnya koordinasi antar instansi	Kemitraan dengan lembaga donor	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Dukungan dari pemerintah daerah terhadap program AMPL	Tenaga pendamping masyarakat yang masih terbatas	Adanya Reboisasi Hutan	Maraknya illegal lodging
Tersedianya dana bantuan desa			

Analisis strategis factor internal

Matriks IFAS (Internal Factor Analisys Strategic)

Analisis faktor	Rasional	Respon Pemda	Bobot	Rating	Skor	
Kekuatan						
Dukungan dari pimpinan daerah terhadap program AMPL	Komitmen dalam penerapan pendekatan AMPL berbasis masyarakat menjadi factor kunci keberlanjutan	Tim Asistensi Pokja	17	3	51	II
Adanya Pokja AMPL	Pokja menjadi forum komunikasi koordinasi, pembelajaran dalam penerapan pendekatan AMPL-BM	Melakukan Penguatan Kapasitas AMPL	30	3	90	I

Tersedianya dana bantuan Gampong	ADG menjadi salah satu stimulant program pembangunan AMPL di tingkat gampong	Advokasi program AMPL yang diusulkan dari musrembang gampong terkordinasi.	13	2	26	
Kelemahan						
Terbatasnya dana APBD	Tidak terlaksananya proses pemberdayaan masyarakat dengan baik dalam pembangunan AMPL	Rintisan donasi dari pihak ke-3 untuk pembangunan AMPL oleh pemda	17	2	34	I
Kurangnya Koordinasi antar Instansi	Tidak singkronnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan AMPL sector yang berakibat program tidak berkelanjutan.	Rintisan pembentukan forum koordinasi AMPL tingkat kabupaten	12	2	24	II
Terbatasnya tenaga pendamping masyarakat	Tidak telaksananya proses perencanaan, pelaksanaan program AMPL-BM dengan tepat.	Rekrutmen tenaga pendamping AMPL tingkat kabupaten. Memanfaatkan tim teknis instansi terkait tingkat kabupaten.	11	2	22	

Analisis strategis factor Ekternal

Matriks EFAS (Eksternal Factor Analisys Strategic)

Analisis faktor	Rasional	Respon Pemda	Bobot	Rating	Skor	
Peluang						
Adanya tuha peut Gampong	Terdapat disemua gampong dan lembaga resmi	Pemberian Honor dan latihan-latihan	17	3	51	II
Kemitraan dengan Lembaga Donor	CARE + Unicef + ESP dalam bentuk pembangunan sarana	Pembentukan tim pendamping	12	3	36	I

	prasarana					
Adanya Reboisasi Hutan	Penanaman pohon, pengawasan , sosialisasi	Bekerjasama dengan pemerintah pusat dan lembaga lain	7	2	14	
Ancaman						
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kurangnya menghadiri rapat-rapat perencanaan dan gotong royong	Bimbingan dan sosialisasi terus menerus	20	4	80	II
Rendahnya kesadaran masyarakat untuk merawat sarana prasarana	Sarana prasarana milik pemerintah dan adanya dukungan untuk itu	Sosialisasi yang berkelanjutan	17	3	51	
Maraknya illegal Lodging	Semakin Banyak area kritis	Reboisasi ,sosialisasi, low enforment	27	4	98	I

Lampiran 2 :

Matriks Program Pembangunan AMPL Kabupaten Aceh Besar

Kebijakan 1: Menempatkan AMPL sebagai salah satu program prioritas pembangunan

Program	Output	Outcome	Durasi Waktu	Sumber Pembiayaan	SKPD Penanggung Jawab
Pengembangan Rencana Strategis Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat	▪ Dokumen Renstra tersusun melalui proses partisipatif dan disepakati oleh pemangku kepentingan ▪ Paparan/presentasi draft Renstra kepada Bupati dan legislatif dilaksanakan sebanyak 2 kali ▪ Renstra AMPL masuk dalam agenda prolegda untuk mendapatkan dukungan aspek legal (qonun) ▪ Dokumen Renstra AMPL-BM disosialisasikan di 23 kecamatan di hadiri oleh semua kepala gampong (desa)/geuchik	1) Dokumen renstra AMPL tersusun, disepakati dan dilengkapi dengan regulasi (qonun/perbub) sebagai acuan daerah 2) Masing-masing dinas terkait menjabarkan Renstra AMPL-BM ke dalam Renja SKPD untuk periode anggaran 2010 dan tahun-tahun berikutnya 3) Renstra AMPL BM menjadi masukan dalam penyiapan/ review Renstra SKPD	• 6 bulan	APBK, NGO	BAPPEDA, BM - CK
Pengelolaan Data AMPL	▪ Tersedianya basis data AMPL (air minum, air limbah, persampahan dan drainase) tervalidasi secara periodik ▪ Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan/bidang yang diberi tanggung jawab sebagai pusat dan pengelola data AMPL daerah secara terpadu	Terlaksananya sistem perencanaan pembangunan AMPL yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan sasaran			
Pengembangan Rencana Teknis bidang AMPL	▪ Rencana teknis dan investasi bidang air minum penjabaran dari Renstra	1) Kemudahan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam pengembangan			

Program	Output	Outcome	Durasi Waktu	Sumber Pembiayaan	SKPD Penanggung Jawab
	▪ Rencana teknis dan rencana investasi bidang air limbah penjabaran dari Renstra AMPL ▪ Rencana teknis dan investasi bidang persampahan penjabaran dari Renstra AMPL ▪ Rencana teknis dan investasi bidang drainase lingkungan penjabaran dari renstra	dan kemiitraan dengan berbagai pihak dalam program AMPL 2) Efektivitas dan efisiensi pembangunan sektor AMPL			
Advokasi AMPL	▪ Seluruh kecamatan memberikan arahan kepada semua kepala gampong/geuchik untuk menjadikan AMPL-BM sebagai salah satu usulan prioritas pembangunan dalam Musbang Gampong ▪ Kelompok Kerja AMPL BM melakukan hiring/paparan mengenai peran dan program Pokja AMPL kepada Bupati dan DPRK sebanyak 2 kali ▪ Kelompok Kerja AMPL dikoordinasikan oleh Bappeda guna memastikan bahwa sektor AMPL-BM telah masuk dalam usulan APBK secara memadai ▪ Isu mengenai AMPL-BM diangkat melalui media (electronik dan cetak) setiap tri wulan (satu kali)	3) Setiap gampong memasukkan usulan kegiatan AMPL dalam Musbangdes untuk dibiayai melalui Alokasi Dana Gampong dan alokasi dana lainnya. 4) Sektor AMPL-BM mendapatkan prioritas dalam alokasi dana APBK	1 bulan 6 bulan 1 kali	APBK	POKJA AMPL-BM
Pilot project pembelajaran pendekatan pembangunan AMPL Berbasis masyarakat	○ Pembangunan sarpras air minum berbasis masyarakat diujicobakan di 1 gampong melayani minimal 100 jiwa pada tahun 2010. ○ Pembangunan sarpras air sanitasi	Rencana kerja replikasi pendekatan pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat	9. 1 tahun	APBK, NGO, APBA	BAPPEDA-BM, BAgian Hukum Setdakab

Program	Output	Outcome	Durasi Waktu	Sumber Pembiayaan	SKPD Penanggung Jawab
	berbasis masyarakat diujicobakan di 2 gampong melayani minimal 50 Kepala Keluarga pada tahun 2010				
Peningkatan layanan sarana dan prasarana air minum	▪ Pembangunan air minum berbasis masyarakat dilaksanakan di 10 gampong melayani 5.000 jiwa pada tahun 2011 ▪ Pembangunan sarpras air minum berbasis masyararakat dilaksanakan di 10 gampong melayani 5.000 jiwa pada tahun 2012 ▪ Pembangunan sarpras air minum berbasis masyarakat dilaksanakan di 20 gampong melayani 10.000 jiwa pada tahun 2013 ▪ Pembangunan sarpras air minum berbasis masyarakat dilaksanakan melayani 15.000 jiwa di 25 gampong pada tahun 2014	Terpenuhinya akses air minum bagi 35.000 jiwa pada tahun 2015	▪ 5 tahun	APBK, APBA, APBN, OTSUS MIGAS-DAK	BM-CK
Peningkatan layanan sarana dan prasarana air limbah	▪ Pembangunan sanitasi berbasis masy dilaksanakan di gampong melayani 100 KK pada tahun 2011 ▪ Pembangunan sanitasi berbasis masyararakat dilaksanakan melayani 100 KK pada tahun 2012 ▪ Pembangunan berbasis masyarakat dilaksanakan melayani 100 KK pada tahun	Bebas BAB di sembarang tempat di 200 desa pada tahun 2012 Efektifitas dan efisiensi sistem pengelolaan limbah domestik Kabupaten Aceh Besar	5 Tahun	IDEM	BM-CK

Program	Output	Outcome	Durasi Waktu	Sumber Pembiayaan	SKPD Penanggung Jawab
	2013 ▪ Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat dilaksanakan melayani 200 KK pada tahun 2014 ▪ Tersedia dan berfungsinya 10 unit fasilitas IPLT untuk melayani 300 KK pada tahun 2015				
Peningkatan sarana dan prasarana drainase	▪ Semua kawasan permukiman di daerah pusat pertumbuhan memiliki sistem drainase lingkungan yang tertata dengan baik pada tahun 2015	Bebas genangan di semua kawasan permukiman di daerah pusat pertumbuhan	5 tahun	IDEM	IDEM
Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	▪ Terbangun dan berfungsinya fasilitas TPSA untuk melayani 300 KK pada tahun 2012 ▪ Dimiliki dan difungsikannya sarana pendukung pengelolaan sampah setidak-tidaknya: ▪ AMROL Truck 3 unit ▪ Container 25 unit ▪ TPS 25 unit ▪ Gerobak sampah 25 unit ▪ Tong sampah 500 unit ▪ Landasan container 25 unit	Terciptanya kawasan bebas sampah di 80% kawasan pusat pertumbuhan pada tahun 2013	5 tahun	IDEM	BM-CK, BLHPKP

Kebijakan 2: Menjadikan pokja AMPL Daerah sebagai forum koordinasi antar dinas terkait

Program	Output	Outcome	Durasi Waktu	Sumber Pembiayaan	SKPD Penanggung Jawab
Pengembangan program kerja Pokja AMPL	Rencana Kerja Tahunan Pokja AMPL Daerah yang disepakati dan didukung biaya operasional dari APBK	Pokja AMPL berfungsi dan berperan aktif dalam program AMPL BM daerah			
Optimalisasi fungsi dan peran Pokja AMPL Daerah	▪ Pertemuan koordinasi Pokja AMPL untuk membahas berbagai isu dan review kegiatan AMPL terlaksana sebanyak 4 kali setiap tahun ▪ Pokja AMPL Daerah menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan dalam penetapan rencana pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat	Efektivitas pelaksanaan pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat	1 bulan	APBK, NGO	- Bappeda

Kebijakan 3: Penguatan Kapasitas Kelembagaan AMPL

Program	Output	Outcome	Durasi Waktu	Sumber Pembiayaan	SKPD Penanggung Jawab
Peningkatan kemampuan Pokja AMPL Daerah dalam pelaksanaan program AMPL-BM	▪ 50 % anggota pokja menerima pelatihan mengenai manajemen pengelolaan AMPL Berbasis Masyarakat ▪ 50% anggota kelompok kerja menerima pelatihan mengenai metodologi perencanaan partisipatif AMPL (MPA PHAST) ▪ 50 % anggota pokja AMPL menerima pelatihan mengenai Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ▪ 50% anggota pokja AMPL menerima pelatihan mengenai keterampilan dasar fasilitasi pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat	Kelompok Kerja AMPL memiliki kemampuan dan siap melaksanakan program pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat			

Kebijakan 4: Adopsi pendekatan AMPL Berbasis Masyarakat

Program	Output	Outcome	Durasi Waktu	Sumber Pembiayaan	SKPD Penanggung Jawab
Pengembangan panduan pelaksanaan AMPL-BM	▪ Panduan tersusun dan dilakukan penyempurnaan berdasarkan pengalaman uji coba pembangunan AMPL Berbasis masyarakat ▪ Keterlibatan dinas terkait dan NGO mitra dalam proses penyempurnaan dan sosialisasi panduan	Panduan terimplementasi sebagai pendoman penyelenggaraan pembangunan AMPL-BM di daerah.	6 Bulan Pada tahun 2009 (july-Augustus)	APBK	Bapedda BPMK
Penyiapan dan penguatan kapasitas tenaga fasilitator pendamping lapangan dalam pelaksanaan pembangunan AMPL-BM	▪ Tersedianya 5 fasilitator yang disiapkan pemerintah Kab Aceh Besar mendampingi pelaksanaan pembangunan AMPL BM di setiap kecamatan ▪ Seluruh fasilitator memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan mengenai pembangunan AMPL-BM ▪ Sebanyak 25 Tenaga Sanitarian Pukesmas mendapat pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Terlaksananya pendekatan pembangunan AMPL BM di seluruh gampong sebagaimana jumlah yang ditetapkan			
Penyiapan dan penguatan kapasitas kelembagaan AMPL di tingkat masyarakat	▪ Sebanyak 70 % gampong memiliki kelembagaan yang menangani program AMPL (Pokmair/Kader Sanitasi/Unit Pengelola Sarana atau dengan nama lainnya) ▪ Sebanyak 2 orang dari kelembagaab AMPL masyarakat dari tiap-tiap	indikasi keberlanjutan dan penggunaan efektif hasil pembangunan AMPL berbasis masyarakat			

Program	Output	Outcome	Durasi Waktu	Sumber Pembiayaan	SKPD Penanggung Jawab
	gampong yang sedang/akan menerima program AMPL BM telah menerima pembekalan kemampuan tentang Manajemen pengelolaan AMPL-BM				
Pemberdayaan hukum adat (*kearifan* local) dalam menjamin keberlanjutan pembangunan AMPL	Sebanyak 50 % gampong di 23 kecamatan penerima program AMPL BM memiliki regulasi yang disetujui oleh ***tuha peut*** dalam menjaga kelestarian sumber air dan lingkungan serta menjamin keberlanjutan pengelolaan sarana AMPL	Terjaminnya kelestarian lingkungan khususnya sumber air baku dan keberlanjutan sarana AMPL			
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di daerah	▪ Sebanyak 2 kali kunjungan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan AMPL BM dilaksanakan oleh Pokja AMPL dikoordinasikan oleh dinas teknis penanggung jawab setiap tahun ▪ Sebanyak 3 kali pertemuan koordinasi membahas hasil monev oleh Pokja AMPL setiap tahun	Pembelajaran pengalaman pelaksanaan pembangunan AMPL sebagai masukan dalam pengembangan program Pokja AMPL dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam pembangunan AMPL BM			

Kebijakan 5: Menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama program PHBS

Program	Output	Outcome	Durasi Waktu	Sumber Pembiayaan	SKPD Penanggung Jawab
Pelaksanaan program nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	▪ Pendekatan STBM diujicobakan di 100 gampong pada tahun 2010-2015 difasilitasi oleh Sanitarian terlatih ▪ Replikasi pendekatan STBM dalam skala luas menjangkau 80 % gampong secara bertahap sampai dengan tahun 2015	Sebanyak 100 gampong penerima program STMB menyatakan mampu mengatasi permasalahan sanitasi dan mendeklarasikan gampong terbebas dari BAB terbuka			
Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam promosi PHBS	▪ Sebanyak 70 % tokoh masyarakat dari 604 gampong menerima sosialisasi mengenai PHBS secara bertahap sampai dengan tahun 2015 ▪ Setiap gampong terdapat minimal 3 tokoh masyarakat yang berperan secara aktif dalam mempromosikan pesan PHBS melalui berbagai media (pengajian. Khutbah dll)	Kemandirian masyarakat dalam upaya mempromosikan pesan hidup bersih dan sehat dan dukungan tokoh masyarakat terhadap program yang berkaitan dengan PHBS	5 tahun		
Perlombaan dan Penilaian Lingkungan Gampong bersih	▪ Penghargaan bagi sebanyak 5 gampong atas kebersihan lingkungannya setiap tahun ▪ Setiap kecamatan memiliki minimal 1 gampong percontohan bersih lingkungan	Tersedianya gampong percontohan sebagai tempat pembelajaran/laboratorium sosial bidang kebersihan lingkungan	5 tahun		
Promosi PHBS di Sekolah	▪ Sebanyak 204 guru SD se kabupaten Aceh Besar (1 sekolah 1 guru) mendapatkan pelatihan promosi PHBS di sekolah.	▪ 180 Guru siap menjadi fasilitator PHBS yang berkelanjutan ▪ 45 guru SLTP yang sudah dilatih mampu dan siap	5 tahun		

Program	Output	Outcome	Durasi Waktu	Sumber Pembiayaan	SKPD Penanggung Jawab
	▪ Sebanyak 45 guru SLTP se kabupaten Aceh Besar memperoleh pelatihan tentang PHBS ▪ Sebanyak 500 SMA akan mendapat pelatihan PHBS	menerapkan PHBS disekolah ▪ 450 guru SMA yang sudah dilatih mampu menerapkan PHBS disekolah ▪ 40 % SD, SLTP, SLTA sebagai sekolah model percontohan PHBS sekolah	5 tahun		